



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIJAYA LAWRENCE, NIK 3173052304580004; Tempat/Tanggal. Lahir: Padang, 23 April 1958; Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Taman Ratu Indah, G-1/10 RT/RW 013/013 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jkt Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN RAKA, S.H., M.H., 2. DONCE ANDRIANTO, S.H., M.H., CICI HARIA DEWI, S.H., M.H., 4. NI PUTU FANINDYA PERTIWI, S.H., LUKAS DWI DHARYATMO, S.H., 6. WAHYU BANGUN HARYADI, S.H dan MEIDA HARTAWAN, S.H., 8. HANDRI MARTADINYATA, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari Law Firm GUNAWAN RAKA & Partners, beralamat di Jl. Malaka No.16-18, Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0455.SK.Pdt.Jkt.GR&P.III.2023 tanggal 8 Maret 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HENRY SALIM**, NIK 3201132909690011 Tempat/Tanggal. Lahir: Bogor, 29 September 1969; Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;
2. **PT. XAURIUS ASET DIGITAL**, Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 5 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Republik Indonesia Nomor AHU-0009494.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 09 Februari 2021 dan telah diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 05 tertanggal 06 September 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AH.01.03-0444495 tertanggal 6 September 2021, Alamat Jalan Jendral Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan. 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **PT. INDOGOLD MINERAL MAKMUR**, Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 10 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028643.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 23 Juni 2020, dan telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 6 tertanggal 10 November 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075411.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020, Alamat Jalan Jendral Sudirman kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;



4. **PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tertanggal 06 April 2004 yang dibuat dihadapan notaris Budi Widodo, SH dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-10827 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 30 April 2004 dan telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam akta nomor 9 tertanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - AH.01.03.0243292 tertanggal 31 Mei 2022, Alamat Jalan Jenderal Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan 12920, sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **PT. DUTA TAMBANG MULIA MINERALINDO**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0041617.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020, Alamat Sona Topas Tower Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **PT. ANUGRA DANA ARTHA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tertanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0068172.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Desember 2019, Alamat Sahid Sudirman Center Lantai 11 Suite A Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH,



Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**;

7. **PT. ADIPATI GLOBAL NUSANTARA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 13 November 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0060676.AH.01.01. Tahun 2019 tertanggal 16 November 2019 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 08 tertanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0371618 tertanggal 11 Desember 2019, Alamat Sahid Sudirman Center Lantai 56 Suite E-H Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI**;

8. **PT. PRIMA HARTA KAPITAL**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0027151.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 12 Juni 2020; Alamat : Sona Topas Tower Lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH,

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat VII**;

9. **PT. HAD PROPERTI NUSANTARA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046843.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 16 September 2020, Alamat Sona Topas Tower Lantai 21 Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M, Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

10. **PT. DHARMA SEHAT NUSANTARA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0041604.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 11 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0199603 tertanggal 29 Maret 2021, Alamat Sona Topas Tower Lantai 21. Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcia Wibisono, S.H, M.H, LL.M,

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marco Mengko, SH, Christian Jaya, S.H, LL.M, Chitra Intansari, S.H, MBA, Nena Esse Nurasifa, S.H, Tika Ramayanti, S.H, Erik Giovanni, S.H dan Thomas Aryanto, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat IX**;

11. **PT. BINTANG SAMUDERA JAYAMAHE**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 26 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Yola Yostiwanti, SH., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066346.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 32 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-0016588 tertanggal 28 Juni 2022, Alamat Komplek Batu Aji Permai Blok K No.14, Riau 29439, sebagai **Turut Tergugat X**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkaranya;
- Setelah memperhatikan jawab menjawab para pihak;
- Setelah memperhatikan Pembuktian kedua pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK 3173052304580004; Tempat/Tanggal. Lahir: Padang, 23 April 1958; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat : Taman Ratu Indah, G-1/10 RT/RW 013/013 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat; Bahwa Penggugat adalah pengusaha di Bidang pertambangan emas dengan nama perusahaan PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk;

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



i. Kedudukan Hukum Tergugat

2. Bahwa Tergugat (Henry Salim) adalah seorang Warga Negara Indonesia; Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 29 September 1969; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan yang juga terdaftar dengan nomor NPWP 80.982.304.0-403.000;_

ii. Kedudukan Hukum Para Tergugat

Bahwa Para Turut Tergugat adalah merupakan subjek-subjek hukum baik pribadi maupun badan hukum perusahaan di mana aset-aset dan saham-saham sebagian besar dimiliki oleh Tergugat.

3. Bahwa Turut Tergugat I (PT. Xaurius Aset Digital) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 5 tanggal 8 februari 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009494.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 09 Februari 2021 dan telah diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 05 tertanggal 06 September 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AH.01.03-0444495 tertanggal 6 September 2021; Alamat : Jalan Jendral Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan yang menjalankan usaha dalam bidang jual beli emas asset digital dimana Tergugat (Henry Salim) mempunyai (98%) saham sebesar 1.225 Lembar;
4. Bahwa Turut Tergugat II (PT. Indogold Mineral Makmur) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 10 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028643.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 23 Juni 2020, dan telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam akta nomor 6 tertanggal 10 November 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075411.AH.01.02. Tahun 2020 tertanggal 11 November 2020; Alamat : Jalan Jendral Sudirman kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan yang menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan pemilik saham TERBESAR di perusahaan tersebut adalah Tergugat (Henry Salim) mempunyai (97%) saham sebesar 5.880 Lembar;

5. Bahwa Turut Tergugat III (PT. Prima Tangguharta Futures) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 02 tertanggal 06 April 2004 yang dibuat dihadapan notaris Budi Widodo, SH dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-10827 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 30 April 2004 dan telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam akta nomor 9 tertanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna, S.Kom., SH., MM., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – AH.01.03.0243292 tertanggal 31 Mei 2022 ; Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan yang menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan keuangan (*Financial Investment*) dan Pialang Berjangka dan pemilik saham TERBESAR (98%) di perusahaan tersebut adalah Henry Salim (Tergugat) sebesar 68.600 Lembar;
6. Bahwa Turut Tergugat IV (PT. Duta Tambang Mulia Mineralindo) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0041617.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020; Alamat : Sona Topas Tower Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, tergugat VIII bergerak di bidang pertambangan dimana Tergugat mempunyai 35 % saham sebesar 875 Lembar ;
7. Bahwa Turut Tergugat V (PT. Anugra Dana Artha) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tertanggal 19

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0068172.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Desember 2019; Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 11 Suite A Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, yang menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan keuangan (*Financial Investment*) dan Pialang Berjangka dimana Tergugat mempunyai 60% saham sebesar 300 Lembar;

8. Bahwa Turut Tergugat VI (PT. Adipati Global Nusantara) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 13 November 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0060676.AH.01.01. Tahun 2019 tertanggal 16 November 2019 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 08 tertanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0371618 tertanggal 11 Desember 2019; Alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 56 Suite E-H Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, 10220, yang menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan keuangan (*Financial Investment*) dan Pialang Berjangka dimana Tergugat mempunyai 99 % saham sebesar 495 Lembar;
9. Bahwa Turut Tergugat VII (PT. Prima Harta Kapital) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0027151.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 12 Juni 2020; Alamat : Sona Topas Tower Lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, yang menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan keuangan (*Financial Investment*) dan Pialang Berjangka dimana Tergugat mempunyai (99%) saham sebesar 245 Lembar;

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Turut Tergugat VIII (PT. Had Properti Nusantara) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046843.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 16 September 2020; Alamat : Sona Topas Tower Lantai 21 Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, 12920, yang menjalankan usaha di bidang jasa Properti dimana Tergugat mempunyai (99%) saham sebesar 2.475 Lembar;
11. Bahwa Turut Tergugat IX (PT. Dharma Sehat Nusantara) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0041604.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 11 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0199603 tertanggal 29 Maret 2021; Alamat : Sona Topas Tower Lantai 21. Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, 12920,yang menjalankan usaha dibidang farmasi dimana Tergugat mempunyai (40%) saham sebesar 1000 Lembar;
12. Bahwa Turut Tergugat X (PT. Bintang Samudera Jayamahe) adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 26 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris Yola Yostiwanti, SH., M.Kn dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066346.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 32 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan notaris Sandi Guntara Trisna S.Kom., S.H., M.M., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-0016588

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Juni 2022; Alamat : Komplek Batu Aji Permai Blok K No.14, Riau, 29439, yang menjalankan dibidang Transportasi dimana Tergugat mempunyai (70%) saham sebesar 175 Lembar atas nama PT. Indogold Mineral Makmur;

POKOK PERKARA

iii. Hubungan Hukum Para Pihak

13. Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris di PT. Wilton Makmur Indonesia, Tbk, Perusahaan yang sudah terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Pasar Modal Jakarta (IDX) dengan kode saham "SQMI", yang mana Tergugat juga ada membeli saham "SQMI" dengan cara membeli saham "SQMI" dari pasar reguler (Regular Market) pada November dan Desember 2020;
14. Bahwa Tergugat telah membeli saham perusahaan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. berjumlah 383.000.000 lembar saham senilai Rp 122.577.302.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Ribu) dengan kode "SQMI" melalui pasar reguler (*Regular Market*) dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian apapun perihal pembelian saham tersebut, termasuk juga tidak ada perjanjian beli saham kembali (*buy back*);
15. Bahwa Tergugat telah menjual saham "SQMI" yang dimiliki oleh Tergugat ke pasar Reguler (Regular Market) sejak bulan Juni 2021 dengan harga jauh dibawah harga pokok (modal) pembelian Tergugat sendiri. Harga jualnya juga jauh dibawah harga pasar;
16. Bahwa setelah harga "SQMI" jatuh dan hancur dibuat oleh Tergugat melalui perusahaan sekuritas PT. Trust Sekuritas, Tergugat memaksa Penggugat untuk membeli kembali saham "SQMI" yang dimiliki oleh Tergugat dengan harga yang tinggi (diatas harga pasar yang sudah dihancurkan oleh Tergugat);
17. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak membeli saham "SQMI" milik Tergugat dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat melakukan Upaya hukum melalui kriminalisasi dalam laporan pidana dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau



Penggelapan dan/atau tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pasar modal dan/atau tindak pidana pencucian uang;

18. Bahwa kemudian Penggugat ditahan di Bareskrim Polri berdasarkan Surat Penahanan Nomor: Sprin. Han / 52 / IX / 2021 / Tipidter tertanggal 22 September 2021;

19. Bahwa pada saat Penggugat ditahan, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Perdamaian pada tanggal 5 Oktober 2021 dimana dalam Perjanjian Perdamaian tersebut terdapat Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak;

20. Bahwa pada saat Penggugat berada di dalam Tahanan dan dalam kondisi sakit Tergugat mempersiapkan draft Akta Perjanjian Perdamaian dan pada saat Penggugat menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut di mana tertuang dalam Pasal 2 point 2.1 Penggugat melakukan pembayaran Tahap I kepada Bpk. Henry Salim (Tergugat) sebesar Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah);

21. Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 point 1.3 Penggugat juga telah melakukan pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Bpk. Henry Salim sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Perdata Nomor 255/Pdt.G/2021/PN.Cbi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong;

22. Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan jaminan-jaminan/sertipikat yang tertera dalam Perjanjian Perdamaian Pasal 3 poin 3.1 kepada Bpk. Henry Salim (Tergugat) sebagai berikut :

- 1) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2;
- 2) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2;
- 3) Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2;
- 4) Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2;
- 5) Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2



23. Bahwa Tergugat dari awal sudah beritikad buruk dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak jujur mengenai identitas Tergugat dimana Tergugat mempunyai Paspor ganda dan KTP ganda, yang mana hal ini diawali oleh niat Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan data-data pribadinya, sehingga semua kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan juga dilandasi dengan itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat;

24. Bahwa itikad buruk tersebut juga tergambar dari perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tidak dilaksanakan dengan tetap menahan semua jaminan Penggugat dan memeras Penggugat untuk melakukan pembayaran yang tidak seharusnya, padahal Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya;

25. Bahwa upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum melalui Bareskrim nyata-nyata telah menindas hak-hak asasi Penggugat. Upaya tersebut telah Penggugat buktikan melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 31 / Pid.Pra / 2022 / PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2022, yang amar putusannya berbunyi:

- “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/64/IX/2021/Tipidter tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penyidikan berdasarkan Sprint Sidik Nomor: Sprin.Dik/420/IX/2021/Dittipidter tanggal 3 September 2021 adalah tidak sah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;
5. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selebihnya;”

Dengan demikian nyatalah upaya melawan hukumnya Tergugat yang sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril;

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



26. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor : S.tap / 53.b / XII / 2022 / Tipidter pada tanggal 19 Desember 2022 tentang Penghentian Penyidikan atas : a) Laporan polisi nomor : LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 b) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 53 / IX / 2021 / Tipidter tanggal 3 September 2021 c) Surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Sidik / 420 / IX / 2021 / Tipidter tanggal 3 September 2021 d) Laporan hasil gelar perkara pada Rowassidik Bareskrim Polri tanggal 11 Agustus 2022.

27. Bahwa berdasarkan surat nomor : B / 594 / XII / 2022 / Tipidter tanggal 19 Desember 2022 perihal pemberitahuan terhadap penyidikan LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 yang isinya menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 telah dihentikan penyidikannya;

iv. Pembatalan Perjanjian Perdamaian

28. Bahwa Kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Tergugat dengan melakukan paksaan terhadap Penggugat untuk membuat perjanjian-perjanjian dimana Penggugat tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti seluruh kemauan Tergugat, karena pada saat itu Penggugat dalam tekanan, paksaan, dan sedang dalam penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk menyepakati dan menyerahkan uang dan barang seperti pemerasan terstruktur dengan membuat Perjanjian Perdamaian;

29. Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 5 bulan Oktober tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Syarat sahnyanya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnyanya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian.
4. Adanya causa yang halal.



Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dalam perkara A-quo Penggugat adalah pihak yang sedang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena sedang dalam tekanan dan dalam tahanan;

30. Bahwa telah adanya pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian Mabes Polri pada tanggal 16 Desember 2021 dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan sepihak bahwa perjanjian tersebut telah batal;

31. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 kuasa hukum Tergugat mengirimkan pernyataan melalui pesan whatsapp kepada kuasa hukum Penggugat yang isinya menyatakan Bahwa Tergugat tetap ingin melanjutkan proses hukum terhadap Penggugat dengan alasan yang dibuat buat bahwa Penggugat yang tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian. Dalam pernyataan yang dikirimkan tersebut kuasa hukum Tergugat justru melakukan perubahan sepihak terhadap isi perjanjian jika ingin perdamaian dilanjutkan, hal tersebut nyata-nyata menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat;

32. Bahwa Tergugat menjadikan Bareskrim Mabes Polri sebagai alat dalam timbulnya perjanjian perdamaian yang dilaksanakan Penggugat dalam keadaan dibawah tekanan dan keadaan Penggugat yang sedang tidak sehat;

v. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik



Penggugat. Tergugat dengan sengaja membatalkan perjanjian secara sepihak jika Penguat tidak mengikuti apa keinginan dari Tergugat dan merubah isi perjanjian secara sepihak apabila Penguat masih ingin melanjutkan perdamaian, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt tersebut, Unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Adanya Perbuatan (melawan hukum/ *onrechtmatig*)
- b. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada
- c. hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
- d. Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*)

unsur perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya, sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan sudah sangat jelas perbuatan Tergugat telah memenuhi kumulasi unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan hak subjektif Penguat, dan bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian dalam masyarakat;

34. Bahwa dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu: (1) harus ada yang melakukan perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan (4) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. Mariam Darus Badruzaman memerinci perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, yakni: (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif), (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan sebagai akibat antara perbuatan melawan hukum itu



dengan kerugian, dan (5) ada kesalahan. Sejak arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna “hukum” sama seperti makna “undang-undang”, asas penting dalam hukum acara, yaitu *point d'intérêt*, *point d'action* (siapa yang berkepentingan, dia memiliki ius standi untuk beracara). pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Penafsiran demikian karena rumusan Hoge Raad tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harfiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata “undang-undang” di sini meliputi undang-undang dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, di samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata. pengertian bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan dapat dianggap sebagai perluasan yang penting dari penafsiran perbuatan melawan hukum. Kedua batasan tersebut memang dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sudah dengan sendirinya bertentangan dengan kesusilaan. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang terjadi dalam kasus terkenal “cerobong asap palsu” yang diputus oleh Pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum.



35. Dalam pokok perkara aquo jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 dengan tetap menahan jaminan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan namun Hak Penggugat lah yang belum didapat;

36. Bahwa untuk membedakan antara ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata. Secara redaksional ketentuan Pasal 1365 menggunakan kata-kata “karena salahnya” (*schuld*) yang berbeda dengan bunyi Pasal 1366 yang berbunyi “karena kelalaian atau ketidakhati-hatian” (*nalatigheid; onvoorzichtigheid*). Kata “melawan hukum” mengandung arti baik tindakan aktif maupun pasif. C. Asser (1991) juga menekankan tentang hal ini. Menurutnya, jika Pasal 1365 KUHPer menekankan pada perbuatan aktif, maka Pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran (tidak berbuat). Dengan demikian, segala perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhati-hatian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan itu salah (melanggar hukum dalam arti luas), dan oleh karena itu si pelakunya layak diberikan beban untuk mengganti kerugian. Konsep perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum (perdata) di dalam keluarga sistem civil law memiliki persamaan dan perbedaan dengan *konsep tort* yang dikenal dalam keluarga sistem common law sehingga adalah beralasan apabila beban kerugian yang diderita oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

vi. Akibat Hukum

37. Bahwa tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yang mana perhitungannya sebagai berikut:

• Kerugian Materiil :

a) Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk



menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat laksanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian.

- b) Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri.

• Kerugian Imateriil :

Bahwa dengan adanya penjualan saham "SQMI" milik Tergugat yang dilakukan menggunakan Broker PT. Trust Sekuritas di Regular Market, telah Merugikan nama baik dan kredibilitas Penggugat di mata para pemegang saham lainnya, yang jika hal itu dinilai dengan uang maka diperhitungkan akan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah);

38. Bahwa ganti kerugian materiil dan imateriil tersebut harus dibayar oleh Tergugat, seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*);

39. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak hampa dan ilusionir, serta menghindari semakin besarnya kerugian Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan Tergugat I secara melawan hukum menahan Jaminan milik Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5, Penggugat minta agar terhadap objek gugatan ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

40. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untuk menjamin terbayarnya ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka adalah beralasan menurut hukum apabila diletakkan:

- a. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang, aset-aset, saham saham dan dana dana milik Tergugat (*Conservatoir beslag*) berupa:

1. Gedung yang terletak di Jl. Bangka Raya No.107a, RT.11/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah yang terletak di Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Xaurius Aset Digital (Turut Tergugat I) sebanyak 1.225 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) lembar saham bernilai sebesar Rp.1.225.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
4. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Indogold Mineral Makmur (Turut Tergugat II) sebesar 5.880 (Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) lembar bernilai sebesar Rp. 5.880.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
5. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Prima Tangguharta Futures (Turut Tergugat III) sebanyak 68.600 (Enam Puluh Depalan Ribu Enam Ratus) lembar saham bernilai Sebesar Rp. 34.300.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Duta Tambang Mulia Mineralindo (Turut Tergugat IV) sebanyak 875 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
7. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Anugra Dana Artha (Turut Tergugat V) sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar saham bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah);
8. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Adipati Global Nusantara (Turut Tergugat VI) sebanyak 495 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
9. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Prima Harta Kapital (Turut Tergugat VII) sebanyak 245

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Empat Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

10. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Had Properti Nusantara (Turut Tergugat VIII) sebanyak 2.475 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp. 2,475.000.000,- (dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

11. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Dharma Sehat Nusantara (Turut Tergugat IX) sebanyak 1.000 (Seribu) lembar saham bernilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

12. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Bintang Samudera Jayamahe (Turut Tergugat X) sebanyak 175 (Seratus Jutuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

13. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 035251602 atas nama Henry Salim.

14. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0358886666 atas nama PT. Indogold Mineral Makmur.

15. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0289988388 atas nama PT. Xaurius Aset Digital.

b. Meletakan Sita jaminan atas sertipikat sertipikat milik Penggugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat (Revindictoir Beslag) berupa :

1. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m²;

2. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m²;

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2;*
4. *Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2;*
5. *Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2.*

41. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaarbijvoorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi.

42. Bahwa untuk menjamin Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan dan *incracht*.

43. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

44. Bahwa dikarenakan Penggugat telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat perlu mengeluarkan biaya-biaya jasa hukum untuk penyelesaian perkara a quo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);

45. Bahwa para Tergugat guna menjamin terlaksananya putusan, wajib tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;

vii. Permohonan

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung oleh alat bukti yang sah secara hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1a, untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat Tertanggal 5 Oktober 2021 batal demi hukum.
4. Meletakkan sita jaminan :
 - a) Atas barang-barang milik Tergugat (Conservatoir beslag) berupa :
 - 1) Gedung berikut aset-aset yang terletak di Jl. Bangka Raya No.107a, RT.11/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Rumah berikut aset-aset yang terletak di Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan;
 - 3) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Xaurius Aset Digital (Turut Tergugat I) sebanyak 1.225 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) lembar saham bernilai sebesar Rp.1.225.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 4) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Indogold Mineral Makmur (Turut Tergugat II) sebesar 5.880 (Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) lembar saham bernilai sebesar Rp. 5.880.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - 5) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Prima Tangguharta Futures (Turut Tergugat III) sebanyak 68.600 (Enam Puluh Depalan Ribu Enam Ratus) lembar saham bernilai Sebesar Rp. 34.300.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - 6) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Duta Tambang Mulia Mineralindo (Turut Tergugat IV) sebanyak 875 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 7) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Anugra Dana Artha (Turut Tergugat V)

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar saham bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah);

8) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Adipati Global Nusantara (Turut Tergugat VI) sebanyak 495 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

9) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Prima Harta Kapital (Turut Tergugat VII) sebanyak 245 (Dua Ratus Empat Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

10) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Had Properti Nusantara (Turut Tergugat VIII) sebanyak 2.475 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp. 2,475.000.000,- (dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

11) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Dharma Sehat Nusantara (Turut Tergugat IX) sebanyak 1.000 (Seribu) lembar saham bernilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

12) Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT. Bintang Samudera Jayamahe (Turut Tergugat X) sebanyak 175 (Seratus Jutuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

b) Atas sertifikat sertifikat milik Penggugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat (Revindictoir Beslag) berupa :

13) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2;

14) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2;

15) Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2;

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16)Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2;

17)Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2.

c) Memblokir dan meletakkan sita jaminan :

Atas rekening dan dana milik Tergugat (Conservatoir beslag) berupa :

18)Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0352516102 atas nama Henry Salim.

19)Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0358886666 atas nama PT. Indogold Mineral Makmur.

20)Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0289988388 atas nama PT. Xaurius Aset Digital.

5. A. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

1. Gedung berikut aset-aset yang terletak di Jl. Bangka Raya No.107a, RT.11/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Rumah berikut aset-aset yang terletak di Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. XAURIUS ASET DIGITAL; alamat : Jalan Jendral Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan. 12920 (TURUT TERGUGAT);
4. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. INDOGOLD MINERAL MAKMUR; alamat :Jalan Jendral Sudirman kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan. 12920 (TURUT TERGUGAT II);



5. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES; alamat : Jalan Jenderal Sudirman, kav 26 Sona Topas Tower Lt. 21 unit 2103, Jakarta Selatan. 12920 (TURUT TERGUGAT III);
6. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. DUTA TAMBANG MULIA MINERALINDO; alamat : Sona Topas Tower Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 (TURUT TERGUGAT IV);
7. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. ANUGRA DANA ARTHA, alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 11 Suite A Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat (TURUT TERGUGAT V);
8. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. ADIPATI GLOBAL NUSANTARA, alamat : Sahid Sudirman Center Lantai 56 Suite E-H Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, 10220 (TURUT TERGUGAT VI);
9. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. PRIMA HARTA KAPITAL, alamat : Sona Topas Tower Lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan (TURUT TERGUGAT VII);
10. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. HAD PROPERTI NUSANTARA, alamat : Sona Topas Tower Lantai 21 Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, 12920 (TURUT TERGUGAT VIII);
11. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. DHARMA SEHAT NUSANTARA, alamat : Sona Topas Tower Lantai 21. Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan, 12920 (TURUT TERGUGAT IX);
12. Saham berikut aset-aset milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Perusahaan PT. BINTANG SAMUDERA JAYAMAHE, alamat : Komplek Batu Aji Permai Blok K No.14, Riau, 29439 (TURUT TERGUGAT X).
13. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2;



14. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m²;
 15. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m²;
 16. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m²;
 17. Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m².
5. B. Menyatakan sah dan berharga atas pemblokiran dan sita jaminan terhadap:
18. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0352516102 atas nama Henry Salim.
 19. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0358886666 atas nama PT. Indogold Mineral Makmur.
 20. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0289988388 atas nama PT. Xaurius Aset Digital.
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada Penggugat;
- Kerugian Materiil :
 - a) Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat laksanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;
 - b) Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan



pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri;

• *Kerugian Imateriil :*

- c) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) kepada Penggugat;*
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat sertifikat kepada Penggugat berupa :*
 - 1) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2;*
 - 2) Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2;*
 - 3) Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2;*
 - 4) Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2;*
 - 5) Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2.*
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya jasa hukum dalam penyelesaian perkara a quo sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);*
- 10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;*
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.*

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1 A mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat X tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Ari Muladi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan Penggugat wajib melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX mengajukan jawabannya sebagai berikut :

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2023, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya.
- B. LATAR BELAKANG
 1. Bahwa sebelum masuk lebih lanjut dalam Jawaban ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu menjelaskan duduk soal, kedudukan dan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. No. 13 s/d 27 halaman 10 s/d 11 Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini.
 2. Bahwa lebih lanjut, Penggugat adalah Presiden Komisaris di PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk ("PT WMI"), perusahaan yang sudah

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dengan kode SQMI.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Penggugat menawarkan dan membujuk Tergugat untuk melakukan investasi dengan cara melakukan pembelian saham PT WMI, yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan kode SQMI ("Saham SQMI"), dimana Penggugat juga meyakinkan Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dapat memberikan keuntungan atas Saham SQMI dan meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat akan mengelola Saham SQMI yang akan dibeli oleh Tergugat tersebut.
4. Bahwa selanjutnya, akibat bujuk rayu dari Penggugat tersebut, Tergugat kemudian tertarik untuk melakukan investasi tersebut dan kemudian Tergugat diminta untuk menandatangani Surat Kuasa, yang mana Surat Kuasa tersebut telah disiapkan oleh Penggugat, dengan tujuan untuk mengelola dan melakukan pembukaan rekening bank BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama Tergugat ("Rekening BCA Wahid Hasyim") sehubungan dengan pembelian saham SQMI dan menempatkan Tergugat dimana untuk menempatkan dana dengan total sebesar Rp156.000.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar Rupiah).
5. Bahwa adapun, pada 1 Juni 2021, Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan Saham SQMI milik Tergugat ke PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 11, Lt.20, Jakarta. Selanjutnya, Penggugat telah mempersiapkan dokumen pembukaan Rekening Efek di PT CGS-CIMB Sekuritas dan Rekening Dana Nasabah (RDN) Efek PT CGS-CIMB Sekuritas untuk melakukan transaksi saham melalui Rekening Tapres PT Bank Central Asia, Tbk, Cabang Bursa Efek Jakarta agar diisi dan ditandatangani oleh Tergugat.
6. Bahwa namun demikian, pada tanggal 4 Juni 2021, pada saat Tergugat mengecek ke PT CGS-CIMB Sekuritas karena Tergugat tidak mendapatkan informasi terkait *statement account* yang seharusnya dikirim ke alamat email Tergugat, ternyata Tergugat baru mengetahui nomor telepon dan email Tergugat yang terdaftar di Rekening Efek PT CGS-CIMB Sekuritas telah diubah menjadi nomor dan alamat email lain tanpa sepengetahuan Tergugat.

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat melakukan pengecekan, Tergugat kemudian terkejut mengetahui bahwa telah terjadi transaksi penjualan saham SQMI milik Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat yang ada di PT CGS-CIMB Sekuritas sebanyak 132.200.000 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu) lembar saham dan setelah diperiksa oleh Tergugat diketahui nilai penjualan atas saham tersebut sebesar Rp 26.378.878.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).
8. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat melakukan pengecekan kepada Rekening BCA Wahid Hasyim, Tergugat kemudian terkejut mengetahui ternyata terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. Yusuf Ali yang totalnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau orang suruhan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat.
9. Bahwa selain itu, baru diketahui oleh Tergugat, bahwa Penggugat BUKAN MERUPAKAN MANAJER INVESTASI YANG MEMILIKI IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN yang memiliki kewenangan untuk mengelola portofolio saham SQMI dari Tergugat dan melakukan transaksi efek atas nama Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut itu di atas, Tergugat kemudian telah mengirimkan Somasi-Somasi kepada Penggugat, yang merupakan pengelola Saham SQMI Tergugat dan rekening efek Tergugat, untuk MENGEMBALIKAN UANG MILIK TERGUGAT DAN KERUGIAN yang dialami Tergugat, namun tidak ada iktikad baik yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan Somasi-Somasi tersebut. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat melaporkan Penggugat ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan No. Laporan LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan dan/atau tindak pidana Perbankan dan/atau tindak pidana Pencucian Uang ("Laporan Polisi").
11. Bahwa kemudian, Penggugat dengan inisiatifnya sendiri, memohon dan membujuk Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan janji akan mengembalikan uang Tergugat senilai Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah).

12. Bahwa oleh karena hal tersebut, Tergugat dengan IKTIKAD BAIK menerima penawaran perdamaian dengan termin-termin, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Oktober 2021 ("Perjanjian Perdamaian"), yang mana Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I:

Akan dibayarkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pada hari penandatanganan perjanjian perdamaian ini;

b. Tahap II :

Akan dibayarkan sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun 2022;

c. Tahap III :

Akan dibayarkan sebesar Rp46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar Rupiah) selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau selambat-lambatnya pada bulan pada bulan Juni tahun 2022 ("Pembayaran").

13. Bahwa selain memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, Penggugat berdasarkan juga berkewajiban untuk memberikan jaminan-jaminan kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- b. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
- c. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);



- d. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan nomor 05645 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- e. Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) ("Jaminan-Jaminan"). dimana telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, proses penjaminan Jaminan-Jaminan akan dilakukan secara notariil dengan perjanjian tersendiri.
14. Bahwa NAMUN DEMIKIAN, setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tersebut, PENGGUGAT JUSTRU MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENJAMINAN JAMINAN-JAMINAN SECARA NOTARIIL dan oleh karenanya, pada 21 Oktober 2021, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 36/X.X/2021 perihal Somasi ("Somasi"), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat belum menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.
15. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Tergugat kembali mengirimkan Surat No. 39/X.XI/2021 perihal Somasi Terakhir ("Somasi Terakhir"), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Somasi Tergugat dan belum juga menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.
16. Bahwa faktanya, hingga diajukan Gugatan ini, Penggugat BELUM MEMENUHI prestasi-prestasi Penggugat kepada Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian, SEHINGGA, dengan adanya Gugatan *a quo* yang mana salah satu petitumnya meminta pembatalan Perjanjian Perdamaian, menunjukan bahwa Penggugat merupakan PIHAK YANG BERIKTIKAD BURUK DAN BERUSAHA UNTUK KABUR DAN LARI DALAM MENJALANKAN PRESTASINYA BERDASARKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN MENCOBA UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN.

DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



C. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF – PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Gugatan *a quo* diteruskan, Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili terlebih dahulu eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, karena TELAH TERANG DAN JELAS objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tindakan yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* didasarkan pada Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Oktober 2021 (“Perjanjian Perdamaian”), sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan dikutip sebagai berikut:

“33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat.”

...

35. *Dalam pokok perkara a quo jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan namun Hak Penggugat lah yang belum didapat”*

(Keterangan: Cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat.)

2. Bahwa lebih lanjut, Penggugat telah meminta Perjanjian Perdamaian tersebut agar dinyatakan batal demi hukum sebagaimana nomor 3 Petitem Gugatan Penggugat diuraikan sebagai berikut:
“3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat tertanggal 5 Oktober 2021 batal demi hukum.”
3. Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa isi materi pokok perkara Gugatan *a quo* adalah maka jelas Penggugat



menyadari dan mengakui bahwa isi Gugatan adalah menyangkut hal-hal yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

4. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Perjanjian Perdamaian dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani serta terikat dengan isi Perjanjian Perdamaian, maka sudah sepantasnya segala hal yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian Perdamaian, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, tunduk pada hal-hal yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian.
5. Bahwa lebih lanjut, mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 1338 KUHPer
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."
 - Pasal 118 ayat (4) HIR
"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."
6. Bahwa terhadap ketentuan di atas, terdapat Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) yang di mana para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri pilihan hukum (choice of law), pilihan forum (choice of jurisdiction) maupun pilihan domisili (choice of domicile) yang menegaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara Para Pihak dapat menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan pada Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian Perdamaian yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan oleh Penggugat telah mengatur dengan tegas bahwa setiap permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian tersebut akan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Pasal 8.2 Perjanjian Perdamaian dikutip sebagai berikut:

"8.2 Untuk pelaksanaan perdamaian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat.)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan tegas mengatur diatur dalam Perjanjian Perdamaian, apabila setiap sengketa yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian, termasuk Gugatan *a quo*, maka para pihak (*incasu* Penggugat dan Tergugat) harus mengajukan dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 500, yang pada pokoknya menyampaikan para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak. Selengkapny pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 500 dikutip sebagai berikut:

"....

(7) Domisili pilihan

Para pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu

- *bisa berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau*
- *dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.*

Berdasarkan penjelasan di atas landasan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif, beritik tolak dari patokan-patokan kompetensi relatif PN yang dikemukakan di atas. Apabila

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi atas alasan PN yang memeriksa perkara tidak berwenang.”

9. Bahwa dengan demikian, sebelum masuk lebih jauh dalam persidangan untuk memeriksa Gugatan *a quo*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* agar dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dengan menjatuhkan putusan sela (*interlocutory judgment*) pada persidangan berikutnya.

D. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa dalam menyusun Gugatan *a quo*, Penggugat telah keliru dalam menarik Para Turut Tergugat dalam Gugatan karena Para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
2. Bahwa apabila merujuk kepada objek sengketa yaitu Perjanjian Perdamaian, pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian Perdamaian adalah Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Kesatu, sementara Para Turut Tergugat BUKAN MERUPAKAN PIHAK dan sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki pengetahuan apapun terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut ataupun terkait segala dalil-dalil yang disebutkan dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa lebih lanjut dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum Para Turut Tergugat dengan Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat dalam angka romawi iii halaman 5 Gugatan Penggugat yang dikutip sebagai berikut:

“iii. Kedudukan Hukum Para Tergugat

Bahwa Para Turut Tergugat adalah merupakan subjek-subjek hukum baik pribadi maupun badan hukum perusahaan di mana aset-aset dan saham-saham sebagian besar dimiliki oleh Tergugat.”

4. Bahwa lebih jauh lagi, Penggugat telah SALAH DAN KELIRU dalam menempatkan kedudukan Para Turut Tergugat karena dalam petitumnya Penggugat meminta untuk MENGHUKUM Para Turut Tergugat sebagaimana yang dikutip dalam Petitum No. 6 hlm 23 Gugatan sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada Penggugat;

• *Kerugian Materiil:*

- a) *Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat lasanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;*
- b) *Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri;”*

5. Bahwa, telah terang dan jelas penentuan kedudukan Para Turut Tergugat oleh Penggugat tersebut BERTENTANGAN dan TIDAK TEPAT karena berdasarkan teori hukum yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” halaman. 2., yang mana keduanya menggariskan:

“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat.)

6. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga telah salah pihak dalam menggugat Turut Tergugat III dan Turut Tergugat X karena Tergugat TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN Turut Tergugat III dan pada faktanya Turut Tergugat X diketahui TELAH DIBUBARKAN DAN DIHAPUS SEBAGAI BADAN HUKUM, MAKA, TIDAK TERDAPAT LANDASAN HUKUM BAGI TERGUGAT MENURUTSERTAKAN TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT X DALAM GUGATAN A QUO.
7. Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat TELAH SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)



sebagaimana pendapat ahli hukum Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman. 503 yang berbunyi sebagai berikut:

"b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru."

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Gugatan Penggugat angka romawi iii butir halaman 5 Gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Gugatan salah pihak, dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum.

E. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat telah kurang dalam menarik pihak dalam Menyusun Gugatan Penggugat, karena Penggugat TIDAK MENARIK PT Trust Sekuritas, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk dan PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat menarik PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk dan sebagai pihak karena telah terang dan jelas bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan sengketa *a quo* berkaitan erat dengan pembelian saham PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk. Dengan demikian, sebagai pihak yang mengetahui dengan persis terkait dengan kepemilikan Saham SQMI dan untuk membuat terang jelas duduk perkara *a quo* sudah sepatutnya pihak/subjek hukum yang mengeluarkan Saham SQMI ditarik pula dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa lebih lanjut, dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



turunnya harga Saham SQMI, *QUOD NON*, maka semakin menegaskan bahwa sudah sepatutnya PT Wilton Makmur Indonesia Tbk tersebut dilibatkan dalam pihak dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa selanjutnya, dalam dalil No. 15 Gugatan Penggugat yang dikutip sebagai berikut:

"15. Bahwa Tergugat telah menjual saham "SQMI" yang dimiliki Tergugat ke pasar Reguler (Reguler Market) sejak Juni 2021 dengan harga jauh dibawah harga pokok (modal) pembelian Tergugat sendiri. Harga jualnya juga jauh dibawah harga pasar;

16. Bahwa setelah harga "SQMI" jatuh dan hancur dibuat oleh Tergugat melalui Perusahaan sekuritas melalui Perusahaan sekuritas PT Trust Sekuritas, Tergugat memaksa Penggugat untuk membeli kembali saham "SQMI" yang dimiliki oleh Tergugat dengan harga tinggi (diatas harga pasar yang dihancurkan oleh Tergugat);"

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas Penggugat sudah sepatutnya menarik PT Trust Sekuritas dan PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang juga dituduh ikut "menghancurkan", *QUOD NON*, dan pihak yang menjalankan sistem transaksi efek untuk mengetahui benar atau tidaknya terkait dengan harga pasar saham SQMI.

6. Bahwa kemudian, Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang cacat formil karena tidak menyertakan Nicco D Lawrence dan Raissa Navratilova yang merupakan pemilik barang atas:

- Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
- Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi). ("Sertipikat-Sertipikat")



yang dimohonkan peletakan Sita Jaminan oleh Penggugat dalam
Petitum No. 4 Gugatan Penggugat

7. Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 503 sampai dengan halaman 504, yang pada pokoknya terkait dengan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Selengkapnya menurut pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H., pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 503 sampai dengan halaman 504 dikutip sebagai berikut:

“c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.²⁸ Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti.

Untuk memahami lebih sempurna lingkup exception in persona, dianjurkan mengaikannya dengan pembahasan pihak dalam gugatan.”

8. Bahwa dalil Tergugat atas suatu gugatan menjadi cacat formil akibat kurangnya pihak dalam gugatan, juga dipertegas dan diperkuat dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip.1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum di gugat."

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum.

F. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki landasan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan menuduh Tergugat telah lalai dengan dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian karena pada faktanya justru Penggugatlah yang telah lalai dan tidak memenuhi Perjanjian Perdamaian, sebagaimana dengan somasi-somasi yang telah dikirimkan oleh Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian kepada Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat dalam bagian latar belakang Jawaban setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tersebut, PENGUGAT JUSTRU MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENJAMINAN JAMINAN-JAMINAN SECARA NOTARIIL, YAITU PELETAKAN HAK TANGGUNGAN PADA JAMINAN-JAMINAN TERSEBUT, dan oleh karenanya, pada 21 Oktober 2021, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 36/X.X/2021 perihal Somasi ("Somasi"), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat belum menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.
3. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Tergugat kembali mengirimkan Surat No. 39/X.XI/2021 perihal Somasi Terakhir ("Somasi Terakhir"), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Somasi Tergugat dan belum juga menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.

4. Bahwa dengan demikian, apabila merujuk menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH, dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 529, menjelaskan masing-masing pihak dalam perjanjian dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, maka ia tidak berhak menggugat sebagai berikut:

“(5) *Exceptio non adimpleti contractus*

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat karena Penggugat lah yang lalai terhadap pemenuhan prestasi Perjanjian Perdamaian dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) menurut hukum.

G. EKSEPSI GUGATAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang cacat formil karena Gugatan tidak jelas & kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil dan fakta hukum di bawah ini.
2. Bahwa pada faktanya dalam menyusun Gugatan *a quo*, Penggugat telah salah dan tidak jelas dalam mengkualifikasikan tindakan apa yang di gugat oleh Penggugat, apakah kelalaian atas pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian ataukah suatu perbuatan melawan hukum?
3. Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* tersebut tergambar dari dalil-dalil Posita dan Petitum



Gugatan dimana secara terang dan jelas menjelaskan suatu tuduhan terkait WANPRESTASI, *QUOD NON*, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dikutip dari dalil Posita Penggugat halaman 12 s/d halaman 13 Gugatan:

"33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat."

...

35. Dalam pokok perkara a quo jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan namun Hak Penggugat lah yang belum didapat."

4. Bahwa pada faktanya, Penggugat juga telah salah dalam mengkualifikasi terkait dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena ketentuan mengenai pembatalan Perjanjian Perdamaian TELAH DIATUR DALAM PASAL 3.2. PERJANJIAN PERDAMAIAN, yang memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Perdamaian secara sepihak apabila Penggugat lalai dalam memenuhi Pembayaran. Dengan demikian, terbukti bahwa apabila terdapat sengketa dan/atau penyelesaian terkait dengan pembatalan perjanjian perdamaian, *QUOD NON*, MAKA, Gugatan yang TEPAT untuk diajukan kepada salah-satu pihak dalam Perjanjian Perdamaian adalah suatu Gugatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa adapun, dalil Penggugat yang merujuk kepada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, sama saja dengan Penggugat memperlakukan dan mengakui hal ini adalah permasalahan



wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa lebih lanjut, Ahli Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454, menjelaskan perbedaan prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain:

(1) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

- *harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;*
- *salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;*
- *dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur;*
 - *tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau*
 - *tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau*
 - *tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.*

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang:

- *yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful):*
 - *bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum, atau*
 - *dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort),*
 - *atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindik delik pidana dan kesalahan perdata.*
- *dalam perbuatan bertindik secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:*
 - *hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (crime liability), dan*
 - *pertanggungjawaban perdata (civil liability).”*



7. Bahwa lebih lanjut, Ahli Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 455 sampai dengan halaman 456, menjelaskan tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya sebagai berikut:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi;*
- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;*
- akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut bisa melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan objek sewaan kepada B 1 Januari, dan terus menempatnya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabung gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak 1 Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan."*

8. Bahwa teori hukum yang telah dikemukakan diatas bahwa penggabungan Gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan suatu cacat formil dari Gugatan dan sudah sepatutnya Gugatan TIDAK DITERIMA diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dengan kaidah hukum:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

9. Bahwa dengan demikian, kesalahan pengklasifikasian Gugatan oleh Penggugat dan penggabungan/pencampuran gugatan Perbuatan



Melawan Hukum dan Wanprestasi menyebutkan Gugatan menjadi kabur dan cacat formil.

10. Bahwa lebih lanjut, Penggugat telah mencampuradukan terkait dengan hal-hal yang menyangkut terkait dengan sistem hukum acara pidana, dimana Penggugat mendalilkan dalil yang mengada-ada terkait dengan “kriminalisasi” oleh Tergugat karena melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana yang diketahuinya, dan menyatakan Penggugat dalam tekanan, paksaan, dan sedang dalam penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, *QUOD NON*, bukanlah suatu hal yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena perlu untuk Tergugat tegaskan, hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang diakomodir dalam suatu sistem hukum acara pidana, terlepas dari ada tidaknya cacat formil yang dilakukan Bareskrim Polri **DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA, *QUOD NON***.
11. Bahwa adapun, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan pilihan dan justifikasi yang dapat diambil oleh Penggugat terkait dengan adanya keadilan restoratif, dimana Perjanjian Perdamaian dan PEMENUHAN HAK KORBAN merupakan suatu “penjewantahan” dari suatu keadilan restoratif. Sehingga, telah terbukti pada faktanya, Penggugat mencampuradukan sesuatu yang berkaitan dengan sistem acara pidana dan perdata. Justru dengan diajukannya Gugatan *a quo*, semakin membuktikan bahwa Penggugat beriktikad buruk dan “mempermainkan” hukum dimana pada awalnya Penggugat memilih keadilan restoratif, namun pada akhirnya, Penggugat mengkhinati keadilan tersebut dengan mencoba mengajukan Gugatan *a quo* yang meminta pembatalan “Perdamaian” dan tidak memenuhi hak-hak dari korban.
12. Bahwa lebih lanjut, ketidakjelasan dari Gugatan *a quo* juga terbukti dari dimana **TIDAK ADA POSITA YANG MENJELASKAN TERKAIT KESALAHAN PARA TURUT TERGUGAT SEHINGGA PARA TURUT TERGUGAT DIMINTA UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH PENGGUGAT**, sebagaimana dikutip dari Petitum No. 6 hlm 23 Gugatan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada Penggugat;

• *Kerugian Materiil:*

- c) Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat lasanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;*
- d) Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri;"*

13. Bahwa ketidakjelasan dari Gugatan juga terbukti dari TIDAK JELASNYA kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, apakah sebagai pribadi atau sebagai komisaris dari PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk karena Penggugat mencampuradukan terkait dengan kepentingan hukum PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk dengan kepentingan hukum Penggugat sebagai pribadi kodrati.
14. Bahwa selain daripada itu, dalam bagian yang secara khusus menjabarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menguraikan bahwa Penggugat membuat dan menandatangani beberapa perjanjian dengan Tergugat, namun tidak ada satupun menguraikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas (vide Pasal 174 HIR/Pasal 311 Rbg).
15. Bahwa lebih lanjut lagi, Penggugat juga telah TIDAK CERMAT dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat X, TELAH DILIKUIDASI, DIBUBARKAN DAN DIHAPUS SEBAGAI BADAN HUKUM, MAKA, TIDAK TERDAPAT LANDASAN HUKUM BAGI TERGUGAT MENURUTSERTAKAN TURUT TERGUGAT X DALAM GUGATAN A QUO DAN OLEH KARENANYA GUGATAN A QUO MENJADI CACAT FORMIL



16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang cacat formil karena Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteijke verklaard*) menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

- H.** Bahwa Tergugat mohon agar semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam bagian DALAM EKSEPSI di atas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini.

I. DALIL HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. No. 13 s/d No. 27 halaman 8 s/d 11 Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. No. 13 dan No. 14 halaman 8 s/d 9 Gugatan Penggugat karena pada bulan Oktober 2020, Penggugat, selaku Presiden Komisaris di PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk, perusahaan yang sudah terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dengan kode SQMI, menawarkan dan membujuk Tergugat untuk melakukan investasi dengan cara melakukan pembelian saham PT WMI, yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan kode SQMI ("Saham SQMI"), dimana Penggugat juga meyakinkan Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dapat memberikan keuntungan atas Saham SQMI dan meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat akan mengelola Saham SQMI yang akan dibeli oleh Tergugat tersebut.
3. Bahwa selanjutnya, akibat bujuk rayu dari Penggugat tersebut, Tergugat kemudian tertarik untuk melakukan investasi tersebut dan kemudian Tergugat diminta untuk menandatangani Surat Kuasa, yang mana Surat Kuasa tersebut telah disiapkan oleh Penggugat, dengan tujuan untuk mengelola dan melakukan pembukaan rekening bank BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama Tergugat ("Rekening BCA Wahid Hasyim") sehubungan dengan pembelian



saham SQMI dan menempatkan Tergugat dimana untuk menempatkan dana dengan total sebesar Rp156.000.000.000,- (seratus lima puluh enam miliar Rupiah).

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. No. 15 dan No. 16 halaman 9 Gugatan Penggugat, karena perlu untuk dipahami oleh Penggugat, sebagaimana yang diketahui Penggugat bahwa transaksi efek harus dilakukan melalui manajer investasi dan Tergugat tidak memiliki andil dalam penentuan harga karena sebagaimana yang diakui oleh Penggugat, penjualan saham SQMI tersebut dilakukan kedalam pasar regular (Reguler Market) SESUAI DENGAN penawaran dan permintaan pasar dan adapun hal tersebut dilakukan oleh manajer investasi dan bukan Tergugat. Adapun, apabila benar, QUOD NON, saham SQMI “hancur” hal tersebut tentunya dapat disebutkan oleh BERBAGAI FAKTOR baik sistem pasar itu sendiri, proforma dari Perusahaan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah disinggung oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi di atas, SUDAH SEPATUTNYA PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk dan/atau PT Wilton Wahana Indonesia, Tbk dan PT Bursa Efek Indonesia DISERTAKAN DALAM GUGATAN UNTUK MEMBUAT TERANG PERKARA A QUO.
5. Bahwa lebih lanjut, secara sederhana dan harafiahnya, Saham SQMI tersebut adalah MILIK Tergugat, SEHINGGA, merupakan kewenangan absolut Tergugat untuk menentukan apa yang menjadi miliknya, termasuk seberapa besar nilai yang dianggap sesuai oleh Tergugat atas barang tersebut (*in casu* Saham SQMI).
6. Bahwa adapun, pada 1 Juni 2021, Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan Saham SQMI milik Tergugat ke PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 11, Lt.20, Jakarta. Selanjutnya, Penggugat telah mempersiapkan dokumen pembukaan Rekening Efek di PT CGS-CIMB Sekuritas dan Rekening Dana Nasabah (RDN) Efek PT CGS-CIMB Sekuritas untuk melakukan transaksi saham melalui Rekening Tapres PT Bank Central Asia, Tbk, Cabang Bursa Efek Jakarta agar diisi dan ditanda tangani oleh Tergugat.
7. Bahwa namun demikian, pada tanggal 4 Juni 2021, pada saat Tergugat mengecek ke PT CGS-CIMB Sekuritas karena

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Tergugat tidak mendapatkan informasi terkait *statement account* yang seharusnya dikirim ke alamat email Tergugat, ternyata Tergugat baru mengetahui nomor telepon dan email Tergugat yang terdaftar di Rekening Efek PT CGS-CIMB Sekuritas telah diubah menjadi nomor dan alamat email lain tanpa sepengetahuan Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat melakukan pengecekan, Tergugat kemudian terkejut mengetahui bahwa telah terjadi transaksi penjualan saham SQMI milik Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat yang ada di PT CGS-CIMB Sekuritas sebanyak 132.200.000 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu) lembar saham dan setelah diperiksa oleh Tergugat diketahui nilai penjualan atas saham tersebut sebesar Rp26.378.878.000,- (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).
9. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat melakukan pengecekan kepada Rekening BCA Wahid Hasyim, Tergugat kemudian terkejut mengetahui ternyata terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. Jusuf Ali yang totalnya sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau orang suruhan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. No. 17 dan No. 18 halaman 9 Gugatan Penggugat karena dalil yang diajukan oleh Penggugat TIDAK BERDASAR karena selain mencampuradukan terkait dengan sistem peradilan pidana dengan perdata, sebagaimana yang telah dijabarkan, pada faktanya Tergugat kemudian telah mengirimkan somasi-somasi kepada Penggugat namun tidak direspon dengan baik oleh Penggugat.
11. Bahwa merupakan suatu kewajiban dari Tergugat apabila mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana maka, Tergugat melaporkan Penggugat ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan No. Laporan LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan dan/atau tindak pidana Perbankan dan/atau tindak pidana Pencucian Uang ("Laporan Polisi"). Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat



tersebut BUKAN MERUPAKAN KRIMINALISASI sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dan telah dilindungi dan berdasarkan hukum Pasal 108 KUHP jo. Pasal 1 ayat (24) KUHP yang menyatakan:

Pasal 108 KUHP yang menyatakan:

"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis".

Pasal 1 ayat (24) KUHP yang menyatakan:

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

12. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir iv. dan No. 18 dan No. 25 halaman 8 s/d halaman 9 Gugatan Penggugat karena BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN KEPADA PENGGUGAT DAN HAL TERSEBUT SEPENUHNYA MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENYIDIK BARESKRIM POLRI. Sehingga tidak tepat dan merupakan suatu dalil yang mengada-ada apabila Penggugat menuduh adanya suatu Kriminalisasi karena hal tersebut BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN TERGUGAT. Bahwa adapun apabila benar, QUOD NON, terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Bareskrim Polri dalam menjalankan kewenangannya, MAKA, pihak yang sepatutnya untuk digugat adalah pejabat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan prosedur tersebut dan BUKAN TERGUGAT.
13. Bahwa perlu untuk Tergugat tegaskan, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:
"Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,



kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”.

14. Bahwa kemudian, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 19 s/d No. 21 halaman 9 sampai dengan halaman 12 Gugatan *a quo* karena Penggugat dengan inisiatifnya sendiri, memohon dan membujuk Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat, dengan janji akan mengembalikan uang Tergugat senilai Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah). Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam butir No. 20 halaman 9 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat ikut mempersiapkan draft Akta Perjanjian Perdamaian. Sehingga, menjadi kesadaran dan keinsyafan Penggugat dalam menyepakati Perjanjian Perdamaian karena Penggugat telah mengetahui dan membaca isi dari draft Akta Perjanjian Perdamaian.
15. Bahwa oleh karena hal tersebut, Tergugat dengan IKTIKAD BAIK menerima penawaran perdamaian dengan termin-termin, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Oktober 2021 (“Perjanjian Perdamaian”), yang mana Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tahapan-tahapan melakukan tahapan Pembayaran.
16. Bahwa perlu untuk Tergugat tegaskan, selain memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat, Penggugat berdasarkan juga berkewajiban untuk memberikan jaminan-jaminan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
 - b. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
 - c. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);



- d. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan nomor 05645 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- e. Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) ("Jaminan-Jaminan"), dimana telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, proses penjaminan Jaminan-Jaminan akan dilakukan secara notariil dengan perjanjian tersendiri.
17. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 22 halaman 9 setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tersebut, PENGGUGAT JUSTRU MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENJAMINAN JAMINAN-JAMINAN SECARA NOTARIIL, yaitu peletakan Hak Tanggungan dan oleh karenanya, Tergugat telah mengirimkan Surat Somasi dan Somasi Terakhir, yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat belum menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Tanggungan sehubungan dengan Jaminan-Jaminan.
18. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 23 halaman 9 Gugatan mengenai Tergugat yang iktikad buruk, tidak memenuhi karena pada faktanya dalil Penggugat mengenai identitas Tergugat adalah suatu hal yang tidak relevan dan mengada-ada karena telah terang dan jelas identitas Tergugat telah terverifikasi berdasarkan sidang verifikasi para pihak dan justru Penggugat merupakan PIHAK YANG BERIKTIKAD BURUK DAN BERUSAHA UNTUK KABUR DAN LARI DALAM MENJALANKAN PRESTASINYA BERDASARKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN MENCOBA UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN.
19. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 24 halaman 9 Gugatan mengenai karena Penggugat mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan PEMENUHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN, DIMANA



TELAH TERANG DALAM JUDUL GUGATAN BAHWA GUGATAN A QUO MERUPAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil dan TIDAK TERBUKTI SECARA MATERIIL sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

20. Bahwa lebih lanjut, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 24 halaman 9 Gugatan karena apabila masuk kedalam materi Perjanjian Perdamaian (yang seharusnya diperiksa dan diadili dalam suatu perkara Gugatan Wanprestasi), pemenuhan atas Pasal 1.5 Perjanjian Perjanjian Perdamaian tidak terlepas dari ketentuan diatur secara tegas dalam Pasal 2.4 Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

"Dengan selesainya pelunasan seluruh pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka permasalahan yang terjadi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dianggap telah selesai dan Pihak Pertama tidak akan melakukan Upaya hukum apapun kepada Pihak Kedua termasuk tidak terbatas pada Upaya melanjutkan perkara pidana dimaksud di Bareskrim Polri"

21. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 jo. Pasal 1.5 Perjanjian Perdamaian, perkara pidana dimaksud (*in casu* Laporan Polisi) baru AKAN dicabut atau berhenti APABILA telah selesainya pelunasan seluruh pembayaran oleh Pihak Kedua (*incasu* Penggugat) kepada Pihak Pertama (*incasu* Tergugat). NAMUN, alih-alih melakukan kewajibannya Penggugat justru lalai dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah ditegur oleh Tergugat berdasarkan Somasi dan Somasi Terakhir.

22. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil tentang Hubungan Hukum Para Pihak dalam butir No. 25 s/d 27 halaman 10 s/d halaman 11 Gugatan Penggugat karena dalil Penggugat tersebut sudah masuk kedalam suatu ranah sistem peradilan pidana, DAN TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TERGUGAT. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil karenanya sudah sepatutnya Penggugat menyertakan Bareskrim Polri dan hal ini menyebutkan TIDAK TERBUKTI SECARA MATERIIL DALIL YANG DINYATAKAN

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



PENGUGAT TERSEBUT sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

23. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di atas, telah berdasar dan menurut hukum, apabila dalil dalam butir iv. Hubungan Hukum butir 13 s/d 27 halaman 8 s/d halaman 11 Gugatan Penggugat karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, MAKA, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) menurut hukum.

J. PERJANJIAN PERDAMAIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH, FINAL DAN MENGIKAT DAN TUNTUTAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 28 s/d butir No. 32 halaman 11 s/d halaman 12 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyampaikan Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan suatu bentuk “kriminalisasi” dan “paksaan” dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena Penggugat sedang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena sedang dalam tekanan dan dalam tahanan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut.
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 28 dan butir No. 29 halaman 11 s/d halaman 12 Gugatan karena pada faktanya Penggugat yang menginisiasi adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan memohon dan membujuk Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat, dengan janji akan mengembalikan uang Tergugat senilai Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah). Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam butir No. 20 halaman 9 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat ikut mempersiapkan draft Akta Perjanjian Perdamaian. Sehingga, menjadi kesadaran dan keinsyafan Penggugat dalam menyepakati Perjanjian Perdamaian karena Penggugat telah mengetahui dan membaca isi dari draft Akta Perjanjian Perdamaian DAN KARENANYA syarat sah suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer telah terpenuhi dalam Perjanjian Perdamaian.

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



3. Bahwa lebih lanjut, dengan pengakuan Penggugat yang membuat membuat dan menyatakan ikut mempersiapkan draft Akta Perjanjian Perdamaian, TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Penggugat sudah sepatutnya telah membaca, memahami, dan menyepakati isi halaman 6 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

“Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga serta tanpa unsur kekhilafan.”

4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pengakuan dari Penggugat sebagaimana di dalam Perjanjian Perdamaian, Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga serta tanpa unsur kekhilafan. MAKA, sangat beralasan agar Perjanjian Perdamaian ini sah, final dan mengikat.
5. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 30 s/d butir No. 32 halaman halaman 12 adapun karena dalil tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar karena Tergugat telah memperingatkan dan melakukan Somasi pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Somasi Terakhir pada tanggal 5 November 2021 sehubungan pemenuhan kewajiban Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian. Adapun, apabila benar terdapat pertemuan dan komunikasi pesan *Whatsapp* kepada kuasa hukum Penggugat, QUOD NON, hal tersebut merupakan suatu bentuk IKTIKAD BAIK dari Tergugat untuk mencari jalan keluar terbaik atas sikap dari Penggugat yang lalai dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan bukan merupakan pernyataan sepihak untuk membatalkan perjanjian, justru penawaran tersebut merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan Tergugat.
6. Bahwa lebih lanjut, perlu untuk Tergugat tegaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkapolri No. 8/2021”) telah memberikan pilihan dan kemungkinan yang dapat diambil oleh Penggugat terkait dengan adanya keadilan restoratif, dimana berdasarkan Pasal 6 Perkapolri No. 8/2021 dimana syarat formil dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba yang dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

7. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bareskrim Polri telah memfasilitasi adanya Perjanjian Perdamaian adalah suatu bentuk penjawantahan dari Perkapolri No. 8/2021 tentang keadilan restorative, yang mana pada awalnya, merupakan keinginan dan inisiasi dari Penggugat dan oleh karena PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT TELAH DIBUAT TELAH BERDASARKAN HUKUM.
8. Bahwa justru dengan diajukannya Gugatan *a quo*, semakin membuktikan bahwa Penggugat beriktikad buruk dan “mempermainkan” hukum dimana pada awalnya Penggugat memilih keadilan restoratif, namun pada akhirnya, Penggugat mengkhinati keadilan tersebut dengan mencoba mengajukan Gugatan *a quo* yang meminta pembatalan “Perdamaian” dan tidak memenuhi hak-hak dari korban.
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, telah berdasar dan menurut hukum, dimana Perjanjian Perdamaian dibuat berdasarkan dan menurut hukum dan karenanya telah sah, final, dan mengikat, MAKA, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat terkait Pembatalan Perjanjian tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) menurut hukum.

K. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 33 s/d butir No. 36 halaman 14 s/d 15 sampai dengan halaman 13 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang uraikan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut.
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam butir No. 33 halaman 14 karena Penggugat TELAH SALAH dalam menentukan suatu “perbuatan

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



melawan hukum” dalam Gugatan yang mana apabila mengutip posita dalam butir No. 33 tersebut adalah sebagai berikut:

“33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 515 / VIII / 2021 / SPKT / Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat. Tergugat dengan sengaja membatalkan perjanjian secara sepihak jika Penggugat tidak mengikuti apa keinginan dari Tergugat dan merubah isi perjanjian secara sepihak apabila Penggugat masih ingin melanjutkan perdamaian..”

3. Bahwa berdasarkan kutipan dalil Penggugat telah terang dan jelas perkara yang didalilkan Penggugat tersebut adalah terkait perselisihan sehubungan dengan PEMENUHAN Perjanjian Perdamaian dan didasarkan pada SUATU PERJANJIAN yang jelas-jelas merupakan suatu ranah pembuktian dari Gugatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJIL, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHper.
4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim, bahwa perkara *a quo* merupakan suatu perkara yang masuk kedalam ranah Gugatan Wanprestasi, hal-hal yang disebutkan Penggugat sebagai suatu “perbuatan melawan hukum”, QUOD NON, tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perdamaian dimana terkait syarat batal Perjanjian telah di atur dalam Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian, dan terkait dengan Jaminan-Jaminan dari pelaksanaannya telah diatur dalam Pasal 2.2., Pasal 2.3, Pasal 3.1., Pasal 3.3. Perjanjian Perdamaian.
5. Bahwa oleh karena itu, butir No. 34 s/d 36 halaman 14 s/d 15 Gugatan dengan sendirinya terbantahkan menurut dan berdasarkan hukum, karena segala landasan hukum yang diberikan Penggugat sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum menjadi TIDAK RELEVAN dan TIDAK TERBUKTI karena Gugatan *a quo* sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Wanprestasi. MAKA, TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tuntutan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat adalah keliru dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvanteelike verklaard) menurut hukum.

L. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI KARENA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka 37 dan angka 38 halaman 15 sampai dengan halaman 16 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Selengkapannya butir No. 37 dan Butir No. 38 halaman 15 sampai dengan halaman 16 Gugatan Penggugat dikutip sebagai berikut:

“37. Bahwa tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yang mana perhitungannya sebagai berikut:

- *Kerugian Materiil :*
 - a) *Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat laksanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian.*
 - b) *Pengembalian dana sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar Rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pengurusan perkara di Bareskrim Polri*

- *Kerugian Imateriil :*

Bahwa dengan adanya penjualan saham “SQMI” milik Tergugat yang dilakukan menggunakan Broker PT. Trust Sekuritas di Regular Market, telah Merugikan nama baik dan kredibilitas Penggugat di mata para pemegang saham lainnya, yang jika hal

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



itu dinilai dengan uang maka diperhitungkan akan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);

38. Bahwa ganti kerugian materiil dan imateriil tersebut harus dibayar oleh Tergugat, seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van bewijs);”

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebelumnya, terbukti Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, justru Penggugat yang tidak memenuhi prestasinya terhadap Perjanjian Perdamaian.
3. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam butir No. 37 dan butir No. 38 halaman 15 s/d halaman 16 Gugatan Penggugat terutama terkait dengan dengan jumlah kerugian materiil terkait dengan biaya pengurusan perkara di Bareskrim Polri dan biaya jasa hukum, karena menjadi pertanyaan bagi Tergugat bagaimana mungkin Penggugat mengeluarkan biaya sebegitu besarnya pada saat Penggugat menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kewenangan dari Bareskrim Polri dan apa yang diurus oleh Penggugat sehingga mengeluarkan biaya yang sebegitu besarnya?
4. Bahwa lebih lanjut, posita dan petitum Penggugat dalam Gugatan terkait penggantian biaya jasa hukum adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena berdasarkan PUTUSAN PERKARA NOMOR 77/PUU-XVIII/2020 tentang Ganti Rugi Biaya Jasa Advokat Dalam Pemaknaan Kata “Kerugian” Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mahkamah Kontitusi telah menolak permohonan dari Pemohon terkait biaya jasa advokat yang masuk dalam unsur kerugian Pasal 1365 KUHP.
5. Bahwa adapun ketentuan mengenai biaya jasa Advokat tersebut sudah sepatutnya ditolak berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, tertanggal 29 Maret 2016, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat.”

6. Dengan demikian, mengingat Penggugat telah salah mengkuualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan karena pada faktanya

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi, dimana hal itu diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No.1057 K/SIP/1973 tertanggal 25 Maret 1976 disebutkan:

"bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat adanya perbuatan Tergugat, maka gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak."

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti menurut hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena TIDAK ADA KERUGIAN yang di derita oleh Penggugat karena TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) menurut hukum.

M. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*) DAN SITA REVINDICATOIR (*REVINDICATOIR BESLAAG*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN, TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK MENURUT HUKUM,

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka 39 dan angka 40 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap jaminan-jaminan yang masih dipegang oleh Tergugat dan aset-aset, saham-sama dan dana-dana milik Tergugat sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"39. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak hampa dan ilusionir, serta menghindari semakin besarnya kerugian Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan Tergugat secara melawan hukum menaham Jaminan milik Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5, Penggugat minta agar terhadap objek gugatan ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

40. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untuk menjamin terbayarnya ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka adalah beralasan menurut hukum apabila diletakkan:



a. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang, aset-aset, saham saham dan dana dana milik Tergugat (Conservatoir beslag) berupa:

1. Gedung yang terletak di Jl. Bangka Raya No.107a, RT.11/RW.7, Pela Mampang, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Rumah yang terletak di Jl. Madrasah II No. 3B RT.002 RW. 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Xaurius Aset Digital (Turut Tergugat I) sebanyak 1.225 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) lembar saham bernilai sebesar Rp1.225.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
4. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Indogold Mineral Makmur (Turut Tergugat II) sebesar 5.880 (Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) lembar bernilai sebesar Rp5.880.000.000,- (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
5. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Prima Tangguharta Futures (Turut Tergugat III) sebanyak 68.600 (Enam Puluh Depalan Ribu Enam Ratus) lembar saham bernilai sebsar Rp34.300.000.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Duta Tumbang Mulia Mineralindo (Turut Tergugat IV) sebanyak 875 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
7. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT.Anugra Dana Artha (Turut Tergugat V) sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar saham bernilai Rp300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah);
8. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Adipati Global Nusantara (Turut Tergugat VI) sebanyak 495 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima)



- lembar saham bernilai Rp495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
9. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Prima Harta Kapital (Turut Tergugat VII) sebanyak 245 (Dua Ratus Empat Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
10. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Had Properti Nusantara (Turut Tergugat VIII) sebanyak 2.475 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp2.475.000.000,- (dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
11. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Dharma Sehat Nusantara (Turut Tergugat IX) sebanyak 1.000 (Seribu) lembar saham bernilai Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
12. Saham milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di perusahaan PT Bintang Samudera Jayamahe (Turut Tergugat X) sebanyak 175 (Seratus Juuth Puluh Lima) lembar saham bernilai Rp175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
13. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 035251602 atas nama Henry Salim.
14. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0358886666 atas nama PT Indogold Mineral Makmur.
15. Dana milik Henry Salim (Tergugat) yang ada di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 0289988388 atas nama PT Xaurius Aset Digital.
- b. Meletakkan Sita Jaminan atas sertipikat sertipikat milik Penggugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag) berupa :
1. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);



2. Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
 3. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
 4. Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 ats nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
 5. Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi)."
2. Bahwa selain itu, sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap barang-barang di atas adalah bertentangan dengan hukum karena tidak berdasarkan dugaan yang beralasan, tidak jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut TIDAK dapat dikabulkan dan TIDAK dapat disahkan menurut hukum berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH.
3. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tentang sita revindicatoir Penggugat karena telah terang dan jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan menyatakan sertipikat-sertipikat sebagaimana yang disebutkan dalam butir No 40 b. halaman 17 S/D 18 Gugatan adalah milik Penggugat, karena telah terang dan jelas bahwa Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) keseluruhannya adalah atas nama Nicco D Lawrence dan BUKAN PENGGUGAT.
4. Bahwa adapun atas Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) juga bukan merupakan milik Penggugat namun atas nama Raissa Navratilova



5. Bahwa dengan demikian, unsur-unsur sehubungan sita revidincatoir tersebut tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya ditolak.
6. Bahwa mengenai “adanya dugaan beralasan” yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, halaman 289, memberikan pengertian sebagai berikut:

- “1) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:
 - mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung,
 - paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.”

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti menurut hukum SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) DAN SITA REVINDICATOIR (REVINDICATOIR BESLAAG) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) menurut hukum.

N. DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN SEHINGGA SEHARUSNYA DITOLAK.

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 41 halaman 18 Gugatan yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi, yaitu Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak

2. Bahwa adapun, berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2000, Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa oleh karenanya, perkara *aquo* bukan merupakan perkara yang masuk dalam kriteria yang disebutkan dalam SEMA No. 2000, sehingga, permohonan serta merta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2000. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak.

O. TUNTUTAN DWANGSOM TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA SEHARUSNYA DITOLAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Penggugat dalam angka 42 halaman 18 Gugatan yang memohon agar dwangsom sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) setiap hari adalah tuntutan yang tidak berdasar, karena telah terbukti berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang terbukti telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan adapun dalam petitum Penggugat telah disebutkan suatu permohonan untuk menjatuhkan hukum berupa membayar sejumlah uang, oleh karena Tuntutan terkait Dwangsom tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- II. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- III. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklard*).
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya yang diterima di persidangan yang untuk jelasnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX mengajukan dupliknya yang diterima di persidangan yang untuk jelasnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/52/IX/2021/Tipidter tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Perdamaian Antara Henry Salim dan Wijaya Lawrence tanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 53.b / XII / 2022 / Tipidter tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 474.1/2421.1-PDIP tanggal 15 November 2021 perihal Informasi Keabsahan Akta Kelahiran atas nama HENRY SALIM , diberi tanda bukti P-4A;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.723.CS/2007 tanggal 11 November 2019 atas nama HENRY SALIM, diberi tanda bukti P-4B;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.723.CS/2007 tanggal 3 April 2007 atas nama YOGA CHRISTOPER GULO, diberi tanda bukti P-4C;
7. Print out transaksi saham yang dilakukan oleh Henry Salim (Tergugat), diberi tanda bukti P-5;
8. Print Out nilai saham PT WMI Tbk pada tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6;
9. Print Out nilai saham PT WMI Tbk pada tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi Bukti Setoran / kwitansi kepada Henry Salim (Tergugat), diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi surat Nomor : 0279.ADM.JKT.GR&P.XI.2021 tertanggal 15 November 2021 perihal Klarifikasi, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 atas nama Nicco D Lawrence seluas 1.250 m2 , diberi tanda bukti P-10A;
13. Fotokopi Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 atas nama Nicco D Lawrence seluas 10.000 m2, diberi tanda bukti P-10B;
14. Fotokopi Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 atas nama Nicco D Lawrence seluas 150 m2, diberi tanda bukti P-10C;
15. Fotokopi Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 atas nama Wijaya Lawrence seluas 150 m2, diberi tanda bukti T-10D;
16. Fotokopi Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 atas nama Raissa Navratilova seluas 126 m2, diberi tanda bukti P-10E;

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Profil Perusahaan PT Xaurius Aset Digital, diberi tanda bukti P-11;
18. Fotokopi Profil Perusahaan PT Indogold Mineral Makmur, diberi tanda bukti P-12;
19. Fotokopi Profil Perusahaan PT Duta Tambang Mulia Mineralindo, diberi tanda bukti P-13;
20. Fotokopi Profil Perusahaan PT Anugra Dana Artha, diberi tanda bukti P-14;
21. Fotokopi Profil Perusahaan PT Adipati Global Nusantara, diberi tanda bukti P-15;
22. Fotokopi Profil Perusahaan PT Prima Harta Kapital, diberi tanda bukti P-16;
23. Fotokopi Profil Perusahaan PT Had Properti Nusantara, diberi tanda bukti P-17;
24. Fotokopi Profil Perusahaan PT Dharma Sehat Nusantara, diberi tanda bukti P-18;
25. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Henry Salim di UOBKayHian, diberi tanda bukti P-19a;
26. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Henry Salim di CGS CIMB, diberi tanda bukti P-19b;
27. Fotokopi Pengeluaran pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat transfer BCA melalui money changer sejumlah Rp. 336.150.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-20a;
28. Fotokopi Pengeluaran pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat transfer BCA melalui money charger sejumlah Rp. 302.535.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P-20b;
29. Fotokopi Pengeluaran pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat melalui setor tunai sebanyak empat kali dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti P-20c;
30. Fotokopi Pengeluaran pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat melalui setor tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti P-20d;
31. Fotokopi Pengeluaran pengurusan perkara yang dikeluarkan oleh Penggugat transfer BCA melalui money charger sejumlah Rp. 2.442.690.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-20e;
32. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/433/III/2022/Tipidter tanggal 4 Maret 2022 atas nama Vanessa Pricilia, diberi tanda bukti P-21a;

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/629/IX/2021/Tipidter tanggal 7 September 2021 atas nama Jimmy Rusli, diberi tanda bukti P-21b;
34. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/414/II/2022/Tipidter tanggal 22 Februari 2022 atas nama Nicco D. Lawrence, diberi tanda bukti P-21c;
35. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi Nomor : B/1948/VIII/2021/Tipidter tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Decky Susanto, diberi tanda bukti P-21d;
36. Fotokopi Surat putusan Prapid Nomor 31/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Decky Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan tahu dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dari putranya bernama Pak Niko, karena saksi bekerja dengan Pak Niko;
 - Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah diajak Tergugat untuk menghancurkan Perusahaan Penggugat;
 - Bahwa bisnis Penggugat diobrak abrik, saksi diam saja;
 - Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat, Penggugat diproses dan ditahan 20(dua puluh) hari;
 - Bahwa Penggugat mengajukan praperadilan, dan menang dengan SP3;
 - Bahwa saksi mengetahui perdamaian Penggugat dengan Tergugat dengan pembayaran 50 milyar, asset Penggugat diminta Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perdamaian Penggugat dengan Tergugat dari pemberitahuan Pak Niko;
 - Bahwa belum pernah melihat perjanjian perdamaian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat main saham dari saksi Jimmy Rusli;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada Perusahaan, nama perusahaannya, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi Jimmy Rusli kenal dengan Pak Niko;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan Polisi terhadap Penggugat karena saksi dipanggil memberikan keterangan sebagai saksi;

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat ditahanan, dan mengajukan penangguhan penahanan karena sakit;
- Bahwa bukti T.34, T.36 membenarkan saksi tentang surat kuasa buka rekening di BCA yang diminta Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jimmy Rusli ke Youkobi securitas mengantarkan dokumen saham.

2. Saksi Jimmy Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan tahu dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X;
- Bahwa saksi bekerja di Youkobi Securitas;
- Bahwa saksi mengetahui form tentang Tergugat di Youbi Securitas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli saham PT Wilton Makmur Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.5, P.6, P.7 berupa bukti print out transaksi saham Tergugat, saksi mengetahui print tersebut karena Tbk;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, Tergugat membeli saham, kejadiannya setelah Tergugat membuka rekening;
- Bahwa nilai saham yang dibeli Tergugat, dengan harga Rp 300 perlembar;
- Bahwa saksi tidak ingat keberadaan saham Tergugat tersebut, namun yang terakhir dipindahkan Tergugat ke CIMB Securitas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ditahan;
- Bahwa saksi tidak melihat surat perdamaian;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi dan diperiksa sebagai saksi, kemudian sebagai Tersangka yang dilaporkan Tergugat, perkaranya sudah dihentikan, sudah SP3;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat, namanya Niko, dan saksi pernah bantu Penggugat sebanyak 10 milyar rupiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dikenalkan Niko, saksi berhubungan dengan Tergugat by phone.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli..Prof DR Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku III BW mengatur syarat, norma dan azas perjanjian;
- Bahwa BW sejak kemerdekaan berlaku sebagai hukum positif;
- Bahwa ketentuan Pasal 1320 BW mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat mengikatkan diri, cakap membuat perjanjian, satu hal tertentu dan sebab yang halal;
- Bahwa menurut Prof Surbakti, yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif;
- Bahwa menurut ahli, kecakapan melakukan perbuatan hukum, dalam keadaan tidak diampu, dewasa, sedangkan pada pasal 1321 BW mengatur tentang perjanjian tidak sah apabila ada paksaan, penipuan;
- Bahwa perjanjian mengikat para pihak yang melakukan perundingan, sedangkan manakala prinsipal dapat diprentasikan dengan surat kuasa;
- Bahwa prinsip surat kuasa, untuk atas nama pemberi kuasa, perpanjangan tangan, tidak untuk diri sendiri yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu, bukan perbuatan lain;
- Bahwa terhadap pihak lain, tidak ada akibat hukumnya;
- Bahwa prinsip dan norma: Perjanjian sebagai undang undang, dikatkan dengan ayat 3 nya, iktikad baik merupakan azas moral, esensi kontrak harus dipenuhi;
- Bahwa apabila tidak melaksanakan prestasi, mengingkari kewajiban, maka pihak yang dirugikan, opsinya adalah pembatalan kontrak, tidak serta merta menjadi batal, melalui pengadilan;
- Bahwa menurut ahli, arti dari paksaan itu, apabila dalam posisi: apa boleh buat, menjadi cacat kehendak, adanya ancaman, penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa ketentuan pasal 1321 BW, apabila perjanjian terdapat paksaan, dwang, dwaling, penyalahgunaan keadaan, untuk pembatalannya ke pengadilan;
- Bahwa paksaan bisa fisik, psikis;
- Bahwa adanya penangkapan, penahanan dari otoritas negara, menurut ahli: dapat dibenarkan, sedangkan selain itu, tidak dibenarkan;
- Bahwa perjanjian tanpa tekanan, paksaan dan telah ditanda tangani, menurut ahli itu berupa template, sehingga tidak menjamin, tidak adanya penyalahgunaan keadaan, hal itu merupakan ranah pengadilan;
- Bahwa menurut ahli: wanprestasi itu dari perjanjian yang tidak dilaksanakan, dan PMH bisa timbul dari perjanjian;

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli: pihak yang telah dilikuidasi, statusnya bukan subjek, sehingga bisa direvisi;
- Bahwa pada prinsipnya: siapa yang menjadi pihak dalam gugatan merupakan kewenangan Penggugat, namun prinsip lain: gugatan tidak sempurna apabila ada pihak yang mesti digugat;
- Bahwa secara konvensional: aspek pidana, tidak bisa didamaikan, karena hubungan vertikal negara dengan warga negara, namun perkembangan baru: adanya mediasi penal, namun tidak semua perkara, hanya perkara tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT Prima Tangguharta Futures (*In Casu* Turut Tergugat III), diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia NO. AHU-AH.01.03-00447 Tertanggal 21 Oktober 2022 Berperihal Berakhirnya Status Badan Hukum Pt Bintang Samudera Jayamahe (Dalam Likuidasi), diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Karya Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oerip Kartawinata, Terbitan Mandar Maju, Tahun 2019, Halaman 2 , diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Karya M. Yahya Harahap, S.H., Terbitan Sinar Grafika, Tahun 2010, Halaman 439, Diberi Tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1424 K/SIP/1975 Tanggal 8 JUNI 1976 Pada Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Karya Hulman Panjaitan, SH, MH, Terbitan Prenadamedia Group, Tahun 2014, Halaman 5, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Karya M. Yahya Harahap, S.H., Terbitan Sinar Grafika, Tahun 2010, Halaman 461, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Karya M. Yahya Harahap, S.H., Terbitan Sinar Grafika, Tahun 2010, Halaman 454 S.D. 456., diberi tanda bukti T-7;

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/PDT/1984 Tanggal 24 APRIL 1986 Pada Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Karya Hulman Panjaitan, SH, MH, Terbitan Prenada Media Group, Tahun 2014, Halaman 29 , diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Oktober 2021 Dibuat Oleh Henry Salim (*In Casu* Tergugat) Dengan Wijaya Lawrence (*In Casu* Penggugat), diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Foto Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Oleh Tergugat , diberi tanda bukti T-10A;
11. Fotokopi Foto Penyerahan Sertipikat-Sertipikat Yang Dijamin Oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-10B;
12. Fotokopi Foto Sertipikat-Sertipikat Yang Dijamin Oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-10C;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2376 Yang Terletak Di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Seluas 1.250 M2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Atas Nama Nicco D. Lawrence , diberi tanda bukti T-11;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2377 Yang Terletak Di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Seluas 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI) YANG Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Atas Nama Nicco D. Lawrence , diberi tanda bukti T-12;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5603 Yang Terletak Di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta Seluas 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Atas Nama Nicco D Lawrence (Nicco Darmasaputra Lawrence), diberi tanda bukti T-13;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5645 Yang Terletak Di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta Seluas 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Atas Nama Wijaya Lawrence , diberi tanda bukti T-14;

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10757 Yang Terletak Di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Pejaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta Seluas 126 M2 (Seratus Dua Pulun Enam Meter Persegi) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Atas Nama Raissa Navratilova, diberi tanda bukti T-15;
18. Fotokopi Surat NO. 36/X.X/2021 Tertanggal 27 OktobeR 2021 Perihal Somasi. , diberi tanda bukti T-16A;
19. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat NO. 36/X.X/2021 Tertanggal 27 Oktober 2021 Perihal Somasi, diberi tanda bukti T-16 B;
20. Fotokopi Surat NO. 39/X.XI/2021 Tertanggal 9 November 2021 Perihal Somasi Terakhir, diberi tanda bukti T-17A;
21. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat NO. 39/X.XI/2021 Tertanggal 9 November 2021 Perihal Somasi Terakhir , diberi tanda bukti T-17B;
22. Fotokopi Email Tergugat Kepada JK.CSO@CGS-CIMB.COM Tertanggal 4 JUNI 2021 Berperihal ACC NO.: RJKL10340, diberi tanda bukti T-18;
23. Fotokopi Laporan Keuangan NO. 018/EXT-WMI/V/2021 Atas Nama PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) TAHUN 2020, diberi tanda bukti T-19;
24. Fotokopi Berita Portal CNBC INDONESIA BERJUDUL "Ekuitas Negatif, kok Saham Tambang Emas Ini Malah 'Ngamuk'?" Tertanggal 22 September 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210922141336-17-278270/ekuitas-negatif-kok-saham-tambang-emas-ini-malah-ngamuk>), diberi tanda bukti T-20;
25. Fotokopi Berita Portal Investing.Com Berjudul "Hati-Hati Saham Ekuitas Negatif! Ini Daftar Sahamnya" Tertanggal 24 September 2020 (<https://id.investing.com/analysis/hatihat-saham-ekuitas-negatif-ini-daftar-sahamnya-200223349>) ,diberi tanda bukti T-21;
26. Fotokopi Berita Portal CNBC INDONESIA BERJUDUL "Laris Jualan Emas RI, Emiten Singapura Ini Malah Tekor Rp14 M" Tertanggal 6 Juli 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210705221841-17-258530/laris-jualan-emas-ri-emiten-singapura-ini-malah-tekor-rp14-m>) , diberi tanda bukti T-22;
27. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), diberi tanda bukti T-23;
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ("UU LPSK") , diberi tanda bukti T-24;



29. Fotokopi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ("PERKAPOLRI NO. 8/2021"), diberi tanda bukti T-25;
30. Fotokopi Ikhtisar Putusan Perkara No. 77/Puu-Xviii/2020 Tentang Ganti Rugi Biaya Jasa Advokat Dalam Pemaknaan Kata Kerugian, diberi tanda bukti T-26;
31. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ri 3557 K/Pdt/2015 Tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda bukti T-28;
32. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisioni, diberi tanda bukti T-29;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Henry Salim Yang Terdaftar Pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201132909690011, diberi tanda bukti T.30A;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Henry Salim No. 3174-LT-16062022-0053, diberi tanda bukti T-30B;
35. Fotokopi Surat No. 48/Z.XI/2021 Tertanggal 18 November 2021 Perihal Tanggapan Atas Klarifikasi, diberi tanda bukti T-31;
36. Fotokopi Surat No. SPDP/53/IX/2021/TIPIDTER Tanggal 3 September 2021 Berperihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda bukti T-32;
37. Fotokopi Surat NO. B/302/IX/2021/TIPIDTER Tanggal 30 September 2021 Berperihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda bukti T-33;
38. Fotokopi Surat Kuasa Rekening NO. 0282290969 Atas Nama Henry Salim Kepada Decky Susanto Tertanggal 9 OKTOBER 2020, diberi tanda bukti T-34;
39. Fotokopi Rekening Giro Bca Kcu Wahid Hasyim NO. 0282290969 Atas Nama Henry Salim Periode Oktober 2020 S.D. Mei 2021, diberi tanda bukti T-35;
40. Fotokopi Surat Kuasa Rekening NO. 0286227788 Atas Nama Henry Salim Kepada Decky Susanto Tertanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-36;
41. Fotokopi Rekening Giro BCA KCU WAHID HASYIM NO. 0286227788 Atas Nama Henry Salim Periode Oktober 2020, diberi tanda bukti T.37;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan NO. 653 Tahun 2004 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan., diberi tanda bukti T-38;

43. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara. Hak Milik No. 4555 Tahun 2015 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T-39;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat, mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tahu dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat X;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Tergugat membeli saham kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada transfer uang kepada Perusahaan Penggugat yaitu PT Wilton;
- Bahwa account atas nama Tergugat, under control Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaratan setelah terjadi pergeseran saham;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Decky Susanto;
- Bahwa saksi diajak saksi Decky Susanto bertemu dengan Tergugat agar tidak disangkut pautkan dengan Tergugat dan bertemu di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi Decky Susanto kenal dengan anak Penggugat yang bernama Nico;
- Bahwa dalam pertemuan itu dibicarakan minta bantuan Tergugat dan dipesankan agar dikembalikan hak Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengancam Penggugat dan tidak ada kata kata menghancurkan bisnis Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditahan di Bareskrim;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 ada pertemuan di rumah Tergugat, hadir Pak Ahmad, kawan Penggugat, isi pertemuan: minta pertolongan agar Penggugat dilepaskan, Tergugat sepakat, tapi dengan jaminan asset Penggugat, dan disuruh Tergugat supaya membuat proposal;

2. Saksi Achmad Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan tahu dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat X;
- Bahwa saksi sebagai pialang dari tahun 2000 sampai tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan pertama dan pertemuan kedua di rumah Tergugat, yang diminta oleh anak Penggugat yang bernama Nico;
- Bahwa pertemuan pertama pada tanggal 1 Oktober 2021, sedangkan pertemuan kedua pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan pertama di rumah Tergugat, karena saksi teman lama Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan itu adalah saksi, Nico (anak Penggugat), Suwandi dan Andre (abangnya Nico);
- Bahwa pertemuan diminta Nico, karena ada permasalahan tentang uang atau hutang piutang, saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan itu tidak ada ancaman dari Tergugat, hanya menyelesaikan uang yang dipakai Penggugat dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan kedua tanggal 5 Oktober 2021 di rumah Tergugat, yang hadir: saksi, Lawyer Tergugat, Nico, Andre, Ah Yong, Penggugat tidak hadir, karena ditahan;
- Bahwa pada pertemuan itu disepakati perdamaian, saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi hanya melihat surat perdamaian Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian saja;
- Bahwa draf perdamaian dari Nico;
- Bahwa Andre mentransfer uang 50 milyar rupiah kepada Tergugat, sedangkan 5 sertifikat diberikan Nico kepada Tergugat;
- Bahwa bukti T.9, T.10 a, T.10 b, T.10 c, T.11 sampai T.15 dibenarkan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Ahli..Prof DR Gunawan Widjaya, SH.,MH, MKM, MARS (UI) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan Penggugat;

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dosen Universitas 17 Agustus Jakarta;
- Bahwa ahli memberikan pendapat tentang perikatan;
- Bahwa syarat sah perjanjian diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif;
- Bahwa syarat subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan hal tertentu (spesifik), Causa yang halal (tidak bertentangan dengan UU dan ketertiban umum);
- Bahwa ketentuan pasal 1338 KUHPerdara mengenai azas perjanjian yaitu Pacta sunt servanda;
- Bahwa menurut ahli ada 3 cara membatalkan perjanjian yaitu: apabila tidak sepakat, wanprestasi dalam ketentuan pasal 1265, 1266, 1267 KUHPerdara, dan Actio Pauliana;
- Bahwa terhadap pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, berarti pihak itu wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam PMH tidak ada perjanjian;
- Bahwa perjanjian perdamaian itu merupakan perjanjian bernama, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa terhadap perjanjian yang sudah jelas, tidak ada lagi penafsiran, selain dari yang telah diperjanjikan tersebut;
- Bahwa kesepakatan lisan, sudah mengikat, karena tanda tangan merupakan formalitas;
- Bahwa ketentuan Wanprestasi diatur dalam KUHPerdara, pada Buku III, Bab 2, sedangkan PMH diatur dalam Buku III Bab 3;
- Bahwa apabila ada domisili pilihan dalam perjanjian, maka dapat diajukan ke tempat domisili pilihan tersebut;
- Bahwa terhadap perjanjian yang melawan hukum, maka penegakan hukumnya dengan hukum acara (ada arbitrase)
- Bahwa terhadap penjualan saham, ada satuan terkecilnya yaitu 1 lot;
- Bahwa transaksi saham harus matching dulu;
- Bahwa terhadap perikatan alamiah (yang bertentangan dengan UU) tidak bisa dituntut di pengadilan;
- Bahwa ahli tidak masuk kerangka pidana, menurut ahli, orang yang dipenjara, bisa memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa PT yang Tbk, secara elektronik, sistem CBS melibatkan KSEI;
- Bahwa Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia, isinya saham, pemindahan karena transaksi, yang melakukan pemindahan KSEI;
- Bahwa Rekening Efek adanya di KSEI;

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap transaksi saham 1 hari yang melebihi, maka sistimnya sudah menutup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, IV sampai IX mengajukan kesimpulannya masing masing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF – PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Gugatan *a quo* diteruskan, Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili terlebih dahulu eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, karena TELAH TERANG DAN JELAS objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tindakan yang dituduhkan oleh Penggugat dalam *Gugatan a quo* didasarkan pada Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Oktober 2021 ("Perjanjian Perdamaian"), sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan dikutip sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat."

...

Dalam pokok perkara a quo jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1.5 dimana

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan namun Hak Penggugat lah yang belum didapat"

(Keterangan: Cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat.)

Bahwa lebih lanjut, Penggugat telah meminta Perjanjian Perdamaian tersebut agar dinyatakan batal demi hukum sebagaimana nomor 3 **Petitem Gugatan** Penggugat diuraikan sebagai berikut:

"3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat tertanggal 5 Oktober 2021 batal demi hukum."

Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa isi materi pokok perkara Gugatan *a quo* adalah maka jelas Penggugat menyadari dan mengakui bahwa isi Gugatan adalah menyangkut hal-hal yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Perjanjian Perdamaian dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani serta terikat dengan isi Perjanjian Perdamaian, maka sudah sepantasnya segala hal yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian Perdamaian, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, tunduk pada hal-hal yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian.

Bahwa lebih lanjut, mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHP

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang."

Pasal 118 ayat (4) HIR

Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap ketentuan di atas, terdapat Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) yang di mana para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri pilihan hukum (choice of law), pilihan forum (choice of jurisdiction) maupun pilihan domisili (choice of domicile) yang menegaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara Para Pihak dapat menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan pada Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian Perdamaian yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan oleh Penggugat telah mengatur dengan tegas bahwa setiap permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Pasal 8.2 Perjanjian Perdamaian dikutip sebagai berikut:

“8.2 Untuk pelaksanaan perdamaian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat.)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan tegas mengatur diatur dalam Perjanjian Perdamaian, apabila setiap sengketa yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian, termasuk Gugatan *a quo*, maka para pihak (*incasu* Penggugat dan Tergugat) harus mengajukan dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 500, yang pada pokoknya menyampaikan para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak. Selengkapny pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 500 dikutip sebagai berikut:

“

(7) Domisili pilihan

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Para pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu

- *bisa berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau*
- *dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.*

Berdasarkan penjelasan di atas landasan bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif, beritik tolak dari patokan-patokan kompetensi relatif PN yang dikemukakan di atas. Apabila gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi atas alasan PN yang memeriksa perkara tidak berwenang."

Bahwa dengan demikian, sebelum masuk lebih jauh dalam persidangan untuk memeriksa Gugatan *a quo*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* agar dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dengan menjatuhkan putusan sela (*interlocutory judgment*) pada persidangan berikutnya.

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa dalam menyusun Gugatan *a quo*, Penggugat telah keliru dalam menarik Para Turut Tergugat dalam Gugatan karena Para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa apabila merujuk kepada objek sengketa yaitu Perjanjian Perdamaian, pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian Perdamaian adalah Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Kesatu, sementara Para Turut Tergugat **BUKAN MERUPAKAN PIHAK** dan sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki pengetahuan apapun terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut ataupun terkait segala dalil-dalil yang disebutkan dalam Gugatan *a quo*.

Bahwa lebih lanjut dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum Para Turut Tergugat dengan Penggugat, Penggugat hanya menjelaskan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat dalam angka romawi iii halaman 5 Gugatan Penggugat yang dikutip sebagai berikut:

"iii. Kedudukan Hukum Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Turut Tergugat adalah merupakan subjek-subjek hukum baik pribadi maupun badan hukum perusahaan di mana aset-aset dan saham-saham sebagian besar dimiliki oleh Tergugat.”

Bahwa lebih jauh lagi, Penggugat telah SALAH DAN KELIRU dalam menempatkan kedudukan Para Turut Tergugat karena dalam petitumnya Penggugat meminta untuk MENGHUKUM Para Turut Tergugat sebagaimana yang dikutip dalam Petitum No. 6 hlm 23 Gugatan sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada Penggugat;

- *Kerugian Materiil:*

- e) *Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat laksanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;*

- f) *Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri;”*

Bahwa, telah terang dan jelas penentuan kedudukan Para Turut Tergugat oleh Penggugat tersebut BERTENTANGAN dan TIDAK TEPAT karena berdasarkan teori hukum yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” halaman. 2., yang mana keduanya menggariskan:

“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat.)

Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga telah salah pihak dalam menggugat Turut Tergugat III dan Turut Tergugat X karena Tergugat TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN Turut Tergugat III dan pada faktanya Turut Tergugat X diketahui TELAH DIBUBARKAN DAN DIHAPUS SEBAGAI BADAN HUKUM, MAKA, TIDAK TERDAPAT LANDASAN HUKUM BAGI TERGUGAT MENURUTSERTAKAN TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT X DALAM GUGATAN A QUO.

Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat TELAH SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) sebagaimana pendapat ahli hukum Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman. 503 yang berbunyi sebagai berikut:

"b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru."

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Gugatan Penggugat angka romawi iii butir halaman 5 Gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Gugatan salah pihak, dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum.

EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Penggugat telah kurang dalam menarik pihak dalam Menyusun Gugatan Penggugat, karena Penggugat TIDAK MENARIK PT Trust Sekuritas, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk dan PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sepatutnya Penggugat menarik PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk dan sebagai pihak karena telah terang dan jelas bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan sengketa *a quo* berkaitan erat dengan pembelian saham PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk. Dengan demikian, sebagai pihak yang mengetahui dengan persis terkait dengan kepemilikan Saham SQMI dan untuk membuat terang jelas duduk perkara *a quo* sudah sepatutnya pihak/subjek hukum yang mengeluarkan Saham SQMI ditarik pula dalam Gugatan *a quo*.

Bahwa lebih lanjut, dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan turunnya harga Saham SQMI, *QUOD NON*, maka semakin menegaskan bahwa sudah sepatutnya PT Wilton Makmur Indonesia Tbk tersebut dilibatkan dalam pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya, dalam dalil No. 15 Gugatan Penggugat yang dikutip sebagai berikut:

- “15. Bahwa Tergugat telah menjual saham “SQMI” yang dimiliki Tergugat ke pasar Reguler (Reguler Market) sejak Juni 2021 dengan harga jauh dibawah harga pokok (modal) pembelian Tergugat sendiri. Harga jualnya juga jauh dibawah harga pasar;
16. Bahwa setelah harga “SQMI” jatuh dan hancur dibuat oleh Tergugat melalui Perusahaan sekuritas melalui Perusahaan sekuritas PT Trust Sekuritas, Tergugat memaksa Penggugat untuk membeli kembali saham “SQMI” yang dimiliki oleh Tergugat dengan harga tinggi (diatas harga pasar yang dihancurkan oleh Tergugat);”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas Penggugat sudah sepatutnya menarik PT Trust Sekuritas dan PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang juga dituduh ikut “menghancurkan”, *QUOD NON*, dan pihak yang menjalankan sistem transaksi efek untuk mengetahui benar atau tidaknya terkait dengan harga pasar saham SQMI.

Bahwa kemudian, Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang cacat formil karena tidak menyertakan Nicco D Lawrence dan Raissa Navratilova yang merupakan pemilik barang atas:

- Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02376 seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 02377 seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);
- Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05603 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- Sertipikat Ruko yang terletak di Harco Mangga Dua dengan Nomor 05645 seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- Sertipikat rumah yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan nomor 10757 seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi). ("Sertipikat-Sertipikat")

yang dimohonkan peletakan Sita Jaminan oleh Penggugat dalam Petitum No. 4 Gugatan Penggugat.

Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 503 sampai dengan halaman 504, yang pada pokoknya terkait dengan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Selengkapnya menurut pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H., pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 503 sampai dengan halaman 504 dikutip sebagai berikut:

"c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.²⁸ Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti.

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memahami lebih sempurna lingkup exception in persona, dianjurkan mengaikkannya dengan pembahasan pihak dalam gugatan.”

Bahwa dalil Tergugat atas suatu gugatan menjadi cacat formil akibat kurangnya pihak dalam gugatan, juga dipertegas dan diperkuat dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip.1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum di gugat.”

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum.

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Bahwa Penggugat tidak memiliki landasan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan menuduh Tergugat telah lalai dengan dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian karena pada faktanya justru Penggugatlah yang telah lalai dan tidak memenuhi Perjanjian Perdamaian, sebagaimana dengan somasi-somasi yang telah dikirimkan oleh Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian kepada Penggugat.

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat dalam bagian latar belakang Jawaban setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tersebut, PENGUGAT JUSTRU MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENJAMINAN JAMINAN-JAMINAN SECARA NOTARIIL, YAITU PELETAKAN HAK TANGGUNGAN PADA JAMINAN-JAMINAN TERSEBUT, dan oleh karenanya, pada 21 Oktober 2021, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 36/X.X/2021 perihal Somasi (“Somasi”), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat belum menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.

Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Tergugat kembali mengirimkan Surat No. 39/X.XI/2021 perihal Somasi Terakhir ("Somasi Terakhir"), yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Somasi Tergugat dan belum juga menjalankan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian termasuk belum juga memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan Pasal 3.1 Perjanjian Perdamaian.

Bahwa dengan demikian, apabila merujuk menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH, dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 529, menjelaskan masing-masing pihak dalam perjanjian dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, makai a tidak berhak menggugat sebagai berikut:

"(5) Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum jika Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat karena Penggugat lah yang lalai terhadap pemenuhan prestasi Perjanjian Perdamaian dan karenanya, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum.

EKSEPSI GUGATAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS, DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang cacat formil karena Gugatan tidak jelas & kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil dan fakta hukum di bawah ini.



Bahwa pada faktanya dalam menyusun Gugatan *a quo*, Penggugat telah salah dan tidak jelas dalam mengkualifikasikan tindakan apa yang di gugat oleh Penggugat, apakah kelalaian atas pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian ataukah suatu perbuatan melawan hukum?

Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* tersebut tergambar dari dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan dimana secara terang dan jelas menjelaskan suatu tuduhan terkait WANPRESTASI, *QUOD NON*, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dikutip dari dalil Posita Penggugat halaman 12 s/d halaman 13 Gugatan:

"33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah terkategori perbuatan melawan hukum yaitu:

Bahwa Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1 Poin 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat."

35. Dalam pokok perkara a quo jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian Pasal 1.5 dimana kewajiban Bpk. Henry Salim (Tergugat) untuk melakukan pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/B/515/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Agustus 2021 tetapi Tergugat tetap menahan jaminan milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Kewajiban Penggugat telah Penggugat laksanakan namun Hak Penggugat lah yang belum didapat."

Bahwa pada faktanya, Penggugat juga telah salah dalam mengkualifikasi terkait dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena ketentuan mengenai pembatalan Perjanjian Perdamaian TELAH DIATUR DALAM PASAL 3.2. PERJANJIAN PERDAMAIAN, yang memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Perdamaian secara sepihak apabila Penggugat lalai dalam memenuhi Pembayaran. Dengan demikian, terbukti bahwa apabila terdapat sengketa dan/atau penyelesaian terkait dengan pembatalan perjanjian perdamaian, *QUOD NON*, MAKA, Gugatan yang TEPAT untuk diajukan kepada salah-satu pihak dalam Perjanjian



Perdamaian adalah suatu Gugatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa adapun, dalil Penggugat yang merujuk kepada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, sama saja dengan Penggugat memperlakukan dan mengakui hal ini adalah permasalahan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa lebih lanjut, Ahli Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454, menjelaskan perbedaan prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain:

(2) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur;
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang:

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindak delik pidana dan kesalahan perdata.
- dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (crime liability), dan
 - pertanggungjawaban perdata (civil liability)."

Bahwa lebih lanjut, Ahli Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 455 sampai dengan halaman 456, menjelaskan tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya sebagai berikut:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi;
- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;
- akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya. Misalnya A dan B mengadakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2000. Dalam kasus tersebut bisa melekat wanprestasi dan PMH. Umpamanya, A ingkar menyerahkan objek sewaan kepada B 1 Januari, dan terus menempatinnya sampai 2003. Dalam kasus tersebut, dapat digabung gugatan wanprestasi (tidak menyerahkan 1 Januari 2000) dan PMH (menempati tanpa hak sejak 1 Januari 2000 sampai 2003) dalam surat gugatan."

Bahwa teori hukum yang telah dikemukakan diatas bahwa penggabungan Gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan suatu

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dari Gugatan dan sudah sepatutnya Gugatan TIDAK DITERIMA diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dengan kaidah hukum:

“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

Bahwa dengan demikian, kesalahan pengklasifikasian Gugatan oleh Penggugat dan penggabungan/pencampuran gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi menyebutkan Gugatan menjadi kabur dan cacat formil.

Bahwa lebih lanjut, Penggugat telah mencampuradukan terkait dengan hal-hal yang menyangkut terkait dengan sistem hukum acara pidana, dimana Penggugat mendalilkan dalil yang mengada-ada terkait dengan “kriminalisasi” oleh Tergugat karena melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana yang diketahuinya, dan menyatakan Penggugat dalam tekanan, paksaan, dan sedang dalam penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, *QUOD NON*, bukanlah suatu hal yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena perlu untuk Tergugat tegaskan, hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang diakomodir dalam suatu sistem hukum acara pidana, terlepas dari ada tidaknya cacat formil yang dilakukan Bareskrim Polri DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA, *QUOD NON*.

Bahwa adapun, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan pilihan dan justifikasi yang dapat diambil oleh Penggugat terkait dengan adanya keadilan restoratif, dimana Perjanjian Perdamaian dan PEMENUHAN HAK KORBAN merupakan suatu “penjewantahan” dari suatu keadilan restoratif. Sehingga, telah terbukti pada faktanya, Penggugat mencampuradukan sesuatu yang berkaitan dengan sistem acara pidana dan perdata. Justru dengan diajukannya Gugatan *a quo*, semakin membuktikan bahwa Penggugat beriktikad buruk dan “mempermainkan” hukum dimana pada awalnya Penggugat memilih keadilan restoratif, namun pada akhirnya, Penggugat mengkhinati keadilan tersebut dengan mencoba mengajukan Gugatan *a quo* yang meminta pembatalan “Perdamaian” dan tidak memenuhi hak-hak dari korban.

Bahwa lebih lanjut, ketidakjelasan dari Gugatan *a quo* juga terbukti dari dimana TIDAK ADA POSITA YANG MENJELASKAN TERKAIT KESALAHAN PARA TURUT TERGUGAT SEHINGGA PARA TURUT TERGUGAT DIMINTA UNTUK

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHUKUM MEMBAYAR SECARA TANGGUNG RENTENG OLEH PENGUGAT, sebagaimana dikutip dari Petitem No. 6 hlm 23 Gugatan sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada Penggugat;

- *Kerugian Materiil:*

- g) Pengembalian dana yang telah diserahkan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan perdamaian namun Tergugat belum melaksanakan apa yang seharusnya Tergugat lasanakan sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;*
- h) Pengembalian dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya jasa hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan selama pengurusan perkara di Bareskrim Polri;"*

Bahwa ketidakjelasan dari Gugatan juga terbukti dari TIDAK JELASNYA kedudukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, apakah sebagai pribadi atau sebagai komisaris dari PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk karena Penggugat mencampurkan terkait dengan kepentingan hukum PT Wilton Makmur Indonesia, Tbk dengan kepentingan hukum Penggugat sebagai pribadi kodrati.

Bahwa selain daripada itu, dalam bagian yang secara khusus menjabarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menguraikan bahwa Penggugat membuat dan menandatangani beberapa perjanjian dengan Tergugat, namun tidak ada satupun menguraikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana diakui Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas (vide Pasal 174 HIR/Pasal 311 Rbg).

Bahwa lebih lanjut lagi, Penggugat juga telah TIDAK CERMAT dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat X, TELAH DILIKUIDASI, DIBUBARKAN DAN DIHAPUS SEBAGAI BADAN HUKUM, MAKA, TIDAK TERDAPAT LANDASAN HUKUM BAGI TERGUGAT MENURUTSERTAKAN

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



TURUT TERGUGAT X DALAM GUGATAN A QUO DAN OLEH KARENYA
GUGATAN A QUO MENJADI CACAT FORMIL

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relative yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dalam Putusan sela dengan amarnya:

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Turut Tergugat diatas, selain Kompetensi relatif tersebut, sebagai berikut:

- Gugatan salah Alamat (Error in Persona);
- Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
- Non Adimpleti Contractus;
- Gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Para Turut Tergugat dibantah Penggugat dengan Repliknya: menolak eksepsi pihak Tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan pihak Tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi pihak Tergugat perkara aquo, Majelis memperhatikan jawab menjawab kedua pihak dihubungkan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan demikian, maka Majelis mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa walaupun untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai Tergugat merupakan hak dari Penggugat, namun Majelis berpendapat hal tersebut tidak berlaku terhadap pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Penggugat demi untuk penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat in casu adalah PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bursa efek mempunyai tugas sebagai sarana dan melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di Pasar Modal;

Menimbang, bahwa dewasa ini lembaga yang berwenang dalam mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia adalah otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari Pasar Modal;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 13, 14, 15 dan 16 dan petitum angka 4 huruf a angka 3 sampai 12, dan angka 5 huruf a, angka 4 sampai 12 ternyata menyangkut saham;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat ternyata tidak menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya: OJK sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis berpendapat eksepsi kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Para Turut Tergugat tentang kurang pihak dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Para Turut Tergugat tentang kurang pihak diterima, dengan demikian, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pembuktian kedua pihak perkara a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata Indonesia / HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 7.722.000,-(tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, 26 Februari 2024 oleh kami Estiono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H, dan Afrizal Hady,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Octa Andrianto, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat X, telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H.

Estiono, S.H, M.H.

Afrizal Hady, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Octa Andrianto, S.H. M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp 100.000,00; |
| 4. PNBP dan sumpah..... | : | Rp 70.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp 7.145.000,00; |
| 6. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 7. Penggandaan | : | Rp 257.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.7.722.000,00; |

(tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)